



# SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL

Sertifikasi Halal dan Peran Pemerintah Daerah  
dalam Melindungi UMKM di Kalimantan Tengah

**Tri Hidayati, S.HI., M.H.**  
**Erry Fitrya Primadhany, S.HI., M.H.**

**SISTEM JAMINAN**

**PRODUK**

**HALAL**

**Sertifikasi Halal dan Peran Pemerintah  
Daerah dalam Melindungi UMKM  
di Kalimantan Tengah**

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014  
tentang Hak Cipta**

**Pasal 1:**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9:**

2. Pencipta atau Pengarang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan a.Penerbitan Ciptaan; b.Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c.Penerjemahan Ciptaan; d.Pengadaptasian, pengaransemen, atau penransformasian Ciptaan; e.Pendistribusian Ciptaan atau salinan; f.Pertunjukan Ciptaan; g.Pengumuman Ciptaan; h.Komunikasi Ciptaan; dan i. Penyewaan Ciptaan.

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Tri Hidayati, S.HI., M.H.**  
**Erry Fitrya Primadhany, S.HI., M.H.**

**SISTEM JAMINAN**

**PRODUK**

**HALAL**

**Sertifikasi Halal dan Peran Pemerintah  
Daerah dalam Melindungi UMKM  
di Kalimantan Tengah**



# **SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL**

Sertifikasi Halal dan Peran Pemerintah Daerah dalam  
Melindungi UMKM di Kalimantan Tengah

Tri Hidayati, S.HI., M.H.

Erry Fitrya Primadhany, S.HI., M.H.

Editor : Andriyanto, S,S., M.Pd.

ISBN 978-623-94528-4-1

15,5 cm x 23 cm, 125 Halaman

## **Penerbit**

**LP2M IAIN Palangka Raya Press 2020**

**Kampus IAIN Palangka Raya Kalimantan Tengah**

**Telp. (0536) 3226356**

Layout ( Tim Lakeisha)

Cover (Tim Lakeisha)

Dicetak oleh:

CV. Penerbit Lakeisha

Klaten, Jawa Tengah

OCT, 2020

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.  
Dilarang mengutip dan/atau memperbanyak tanpa izin  
tertulis dari Penerbit sebagian atau seluruhnya dalam  
bentuk apa pun.

# PENGANTAR PENULIS

## **Assalamu'alaikum W r.Wb**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat, hidayah, kekuatan, kesehatan, dan kemudahan kepada penulis sehingga penyusunan buku Sistem Jaminan Produk Halal: Sertifikasi Halal dan Peran Pemerintah Daerah dalam Melindungi UMKM di Kalimantan Tengah ini dapat terselesaikan.

Buku ini awalnya merupakan hasil penelitian kelompok penulis atas bantuan dana DIPA IAIN Palangkaraya tahun 2020. Kajian ini berawal dari adanya ketentuan kewajiban sertifikasi halal bagi semua pelaku usaha termasuk UMKM yang notabene terbatas modal dan keuangannya untuk mengurus sertifikasi halal dengan biaya yang tidak sedikit, disamping masih banyak UMKM yang belum tersentuh literasi tentang pentingnya sertifikasi halal. Pemerintah Daerah punya kewajiban untuk membina, mengembangkan dan memajukan UMKM salah satunya dengan basis sertifikasi halal, tak terkecuali di Kalimantan Tengah.

Untuk itu buku ini disamping membantu masyarakat khususnya pelaku usaha skala mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai sistem jaminan produk halal, khususnya terkait prosedur sertifikasi halal melalui LPPOM MUI dan PBJPH (sebelum dan sejak berlakunya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Halal), dapat pula dijadikan bahan kajian dan evaluasi setelah menakar peran Pemerintah Daerah dalam hal ini di Kalimantan Tengah sebagai wujud perlindungan hukum dalam Sistem Jaminan Halal produk pangan UMKM. Sejauh pengetahuan penulis kajian ini tergolong baru sehingga dari

aspek normative terdapat keterbatasan bahan referensi, karenanya lebih ditekankan pada sajian empirik.

Akhirnya penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang kontributif dalam memberikan dana yakni Rektor dan LP2M IAIN Palangkaraya, para subjek penelitian yang meluangkan waktu memberikan data empiris, dan spirit dari keluarga penulis hingga buku ini terbit. Mengingat ketidaksempurnaan buku ini, penulis juga akan berterima kasih atas berbagai masukan dan kritikan demi kesempurnaan buku ini di masa mendatang.

**Wassalamu'alaikum W r.W b.**

Palangka Raya, 1 Oktober 2020

Tim Penulis

# DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR PENULIS .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Kerangka Teori.....	6
C. Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II SERTIFIKASI HALAL .....</b>	<b>13</b>
A. Konsepsi Halal dan Sertifikasinya.....	13
B. Tujuan Jaminan Halal.....	21
C. Prosedur Sertifikasi Halal.....	22
D. Masa Berlaku Sertifikat Halal dan Penggunaan Label Halal .....	30
<b>BAB III PEMERINTAH DAERAH.....</b>	<b>32</b>
A. Pengertian Pemerintah Daerah .....	32
B. Landasan Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ..	35
C. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah terhadap UMKM .....	36



<b>BAB IV INDUSTRI SKALA UMKM.....</b>	<b>46</b>
A. Definisi Industri.....	46
B. Jenis Lapangan Usaha .....	47
C. Kategorisasi Industri Kecil dan Mikro (IKM) .....	49
D. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	51
<b>BAB V PERKEMBANGAN UMKM DI KALIMANTAN</b>	
<b>TENGAH .....</b>	<b>54</b>
A. Jumlah UMKM Berdasarkan Jenis Usaha.....	55
B. Jenis Produk Industri Pangan di Kalimantan Tengah.....	58
<b>BAB VI PROSEDUR SERTIFIKASI HALAL PRODUK</b>	
<b>PANGAN UMKM DI KALIMANTAN TENGAH.....</b>	<b>60</b>
A. Alur Prosedur Sertifikasi .....	60
B. Tempat dan Media Pendaftaran.....	62
C. Syarat dan Dokumen .....	63
D. Biaya dan Akad .....	66
E. Pelaksanaan Audit .....	71
F. Penetapan Status Halal dan Penerbitan Sertifikat .....	72
<b>BAB VII PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM</b>	
<b>SISTEM JAMINAN HALAL BAGI UMKM</b>	
<b>DI KALIMANTAN TENGAH.....</b>	<b>75</b>
A. Sosialisasi dan Pembinaan UMKM mengenai	
Sertifikasi Halal.....	75
B. Kebijakan Anggaran Daerah berbasis Pengembangan	
UMKM Melalui Sertifikasi Halal.....	78
C. Bantuan Biaya Sertifikasi Halal kepada IKM .....	86

**BAB VIII ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
UMKM TERKAIT KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL.. 91**

**BAB IX PENUTUP ..... 116**

**DAFTAR PUSTAKA ..... 118**

**RIWAYAT PENULIS ..... 123**

**SINOPSIS ..... 125**



# PENDAHULUAN

---

## **A. Latar Belakang**

Ajaran Islam sangat menekankan pentingnya kepastian tentang kehalalan, kesucian, dan kebaikan suatu produk untuk dikonsumsi umatnya sebagai suatu kewajiban. Tuntunan kehalalan tersebut dinyatakan dalam cukup banyak ayat Al-Quran antaranya al-Baqarah [2]: 29, 195, al-Jâtsiyah [45]: 13, al-A'râf [7]: 157, al-Mâ'idah [5]: 3, al-An'âm [6]: 145, al-Nahl [16]: 115. Produk halal yang dimaksudkan adalah yang telah memenuhi standar dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Standar kehalalan tersebut meliputi, halal dzatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam memprosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya, dan halal dalam penyajiannya. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengkonsumsi.

Mengkonsumsi produk yang halal adalah hak dasar setiap muslim. Hal ini bukan saja terkait dengan keyakinan beragama, namun ada dimensi kesehatan, ekonomi dan keamanan. Indonesia dengan penduduk

yang mayoritas muslim, maka negara semestinya hadir untuk melindungi warganya dalam pemenuhan hak-hak dasarnya.<sup>1</sup> Selaras dengan itu pelaku usaha (produsen) juga sudah seharusnya memberikan perlindungan kepada konsumen. Untuk kepentingan tersebut, maka dituntut peran yang lebih aktif negara dalam pengaturan sistem ekonomi yang dijabarkan dalam strategi yang dilakukan pemerintah/negara dalam menjalankan instrumen perdagangan/bisnis di antaranya melalui regulasi.<sup>2</sup>

Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum atas produk halal bagi seluruh bangsa Indonesia utamanya umat muslim telah tertuang dalam alenia IV pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kewajiban ini terjabar dalam beberapa perangkat hukum diantaranya UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (disingkat UUPK), UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (disingkat UU Pangan), dan dilengkapi dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (berikutnya disebut UUJPH).

UUJPH diharapkan dapat memberikan solusi bagi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka perlindungan terhadap konsumen dan sekaligus menjadi payung hukum berbagai macam jenis produk halal berupa makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, dan produk rekayasa genetik.

---

<sup>1</sup> Anton Apriyantono, "LPPOM MUI Harus Diperkuat", *Jurnal Halal*, No. 101 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 48

<sup>2</sup> Ali Yafie Dkk, *Fikih Perdagangan Bebas*, (Jakarta: Teraju, 2004), hlm. 77.

Melalui pemberlakuan UUJPH ini diharapkan produk-produk Indonesia khususnya yang berasal dari Usaha Kecil dan Menengah dapat bersaing dengan produk asing dan dapat diminati oleh konsumen terutama konsumen yang beragama Islam baik lokal maupun asing.<sup>3</sup>

UUJPH idealnya dimaksudkan untuk mengintegrasikan konsep-konsep kehalalan produk agar dapat dikonsumsi atau digunakan konsumen muslim menurut hukum Islam, menjadi hukum materil dan hukum formil dalam undang-undang sebagai sub sistem hukum nasional. Tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal adalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal (Pasal 3 UUJPH). Penyelenggaraan sistem jaminan produk halal harus sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi, serta profesionalitas lembaga sertifikasi (Pasal 2 UUJPH).

Sertifikasi merupakan proses pengakuan kehalalan suatu Produk yang menurut UUJPH dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Sertifikasi halal menjadi kewajiban (*mandatory*) bagi pelaku usaha tanpa

---

<sup>3</sup> Sandiaga Uno, "Agar UKM Semakin Berdaya Saing Tinggi", *Jurnal Halal*, No. 91 Th. XIV Tahun 2011, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 8

membedakan pengusaha besar, menengah, kecil maupun mikro. Pasal 4 UUJPH menyebutkan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban sertifikasi halal dalam UUJPH tersebut telah berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2019. Pelaku usaha wajib mencantumkan label halal atas produknya yang telah disertifikasi halal MUI dan apabila tidak mengindahkan ketentuan ini maka akan berlaku konsekwensi berupa sanksi administrasi bahkan sanksi pidana pelanggaran dengan ancaman penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (Pasal 41 dan 56 UUJPH).

Proses sertifikasi membutuhkan biaya yang dibebankan kepada produsen dengan besaran sesuai dengan jenis produknya yakni berkisar Rp 2,5 juta hingga lebih untuk usaha kecil dan menengah. Besar kecilnya biaya tergantung pada ukuran perusahaan, kerumitan proses, banyaknya produk, jumlah bahan baku, dan jumlah pabrik atau outlet.<sup>4</sup> Kewajiban sertifikasi ini tentu akan memberatkan bagi produsen yang masuk kategori Industri Kecil dan Mikro (selanjutnya disingkat IKM). Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 44 UUJPH, bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi dari sumber atau pihak lain yang sah. Kata “dapat” dalam Pasal 44 ini nampaknya belum memberikan kepastian hukum tentang kemudahan dan

---

<sup>4</sup> Disampaikan oleh Muti Arintawati (Wakil Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia). <https://kabar24.bisnis.com/read/20190226/15/893745/ini-biaya-bikin-sertifikat-halal-dari-mui> diakses tanggal 24 Juli 2019

fasilitasi pemerintah bagi produsen UMKM. Hal ini dapat berakibat tidak tercapainya tujuan hukum yang terkandung dalam UUJPH yakni memberikan penguatan perlindungan hukum terhadap konsumen dengan meningkatkan kesadaran produsen untuk mensertifikasi halal produknya. Persoalan yang mengemuka lainnya adalah kesiapan pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas kemudahan proses dan biaya bagi para produsen skala IKM. Tidak semua pemerintah daerah memiliki kemampuan dana dan *political willyang* memihak pada kepentingan pengusaha IKM. Untuk itu perlu adanya kepastian perlindungan hukum bagi produsen IKM setidaknya dengan memberikan edukasi dan keringanan biaya dalam proses pembuatan sertifikasi halal tersebut.

Berdasarkan pengamatan sementara di Kalimantan Tengah ditemukan masih banyak produk lokal seperti cemilan, jamu, dan rumah makan yang tergolong usaha kecil dan mikro yang belum disertifikasi halal<sup>5</sup> dan pengusahanya masih banyak yang belum mengetahui ketentuan Pasal 4 UUJPH tersebut.<sup>6</sup> Sementara pada salah satu rencana strategis bidang Industri dan Perdagangan Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 adalah melakukan perencanaan kawasan industri dan perdagangan. Program ini perlu disokong dengan peningkatan mutu produk hasil industri salah satunya dengan

---

<sup>5</sup> Observasi di Kota Palangkaraya, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas

<sup>6</sup> Disampaikan oleh AMP (pengusaha cemilan) di palangkaraya tanggal 12 Juni 2019



mendorong para produsen lokal untuk melakukan sertifikasi halal produknya.<sup>7</sup>

Untuk itu perlu ditelisik lebih dalam bagaimana keberpihakan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam bingkai perlindungan hukum melalui lembaga-lembaga terkait terhadap produsen IKM dalam meningkatkan industri-industri lokal khususnya melalui program sertifikasi halal produk pangan tersebut. Untuk langkah awal penelitian ini difokuskan pada Kota Palangkaraya, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Kapuas, dan untuk wilayah Kotawaringin dan Barito akan dilakukan penelitian lanjutan.

## **B. Kerangka Teori**

Teori perlindungan hukum menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Aliran hukum alam menyatakan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi. Hukum alam perpaduan hukum dengan moral yang dianggap sebagai cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Tugas ini merupakan program kerja pokok Balai Pengujian Sertifikasi Mutu (BPSMB) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalimantan Tengah. Baca Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalimantan Tengah, *Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2016-2021*. (Palangkaraya: Disperindag Provinsi Kalimantan Tengah, 2017).

<sup>8</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.53.

Teori perlindungan hukum menekankan bahwa kepentingan-kepentingan masyarakat yang berbeda satu sama lain perlu diintegrasikan dan dikordinasikan dengan hukum, demikian menurut Salmond dalam Fitzgerald. Suatu kepentingan hanya dapat diberikan perlindungan melalui pembatasan terhadap berbagai kepentingan pihak lainnya. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku secara perdata/privat dan publik (antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat).<sup>9</sup> Suatu kepentingan menurut Paton adalah sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap hak itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak.<sup>10</sup>

Sependapat dengan Paton, dalam pandangan Satjipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan pemenuhan atas hak asasi manusia. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.54.

<sup>10</sup> Dikutip oleh Satdjipto Rahardjo, *ibid*.

belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>11</sup>

Konsep perlindungan hukum ini telah dituangkan dalam konsep Negara hukum di Indonesia yang berasal dari dua istilah *rechstaat* dan *rule of law*. Dalam penjelasan UUD RI 1945 sebelum amandemen disebutkan, “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”.

Perlindungan hukum bagi rakyat dikategorikan oleh Phillipus M. Hadjon sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Tujuan perlindungan hukum yang preventif adalah mencegah munculnya sengketa, sehingga diharapkan pemerintah dapat berhati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Pada teori perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum pemerintah mengambil atau tidak mengambil suatu keputusan yang definitif. Sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa hingga pihak-pihak yang lemah secara sosial, ekonomi dan politik terpenuhi hak-haknya secara proporsional.<sup>12</sup> Sarana perlindungan hukum represif di Indonesia dapat melalui:

1. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm.55.

<sup>12</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm.29.

2. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum (termasuk Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Khusus);
3. Instansi Pemerintah;
4. Badan-badan khusus.<sup>13</sup>

Teori Perlindungan hukum ini akan digunakan untuk menganalisis daya jangkanya atas adanya kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha Industri pangan skala mikro dan kecil, khususnya di Kalimantan Tengah. Mengingat keberlakuan Pasal 4 UUJPH akan ditegakkan secara penuh pada Bulan Oktober 2024 dan akan berlaku sanksi baik pidana maupun administrasi bagi pelaku usaha yang melanggarnya, maka penelitian ini dibatasi pada perlindungan hukum yang bersifat preventif saja.

### **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang dimaksudkan untuk mengungkap fakta-fakta hukum mengenai perlindungan hukum bagi pengusaha IKM di Kalimantan Tengah terkait kewajiban sertifikasi halal yang diatur dalam UUJPH. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menggali semua perangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mandatory sertifikasi halal produk yang berlaku di Indonesia. Pendekatan konseptual dilakukan untuk menggali secara definitif dan operasional terkait

---

<sup>13</sup> Rochmat Soemitro, *Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak, Disertasi*, Cet.IV Eresco, Bandung, 1976, h.44.

ketentuan-ketentuan hukum mandatory sertifikasi halal produk pangan bagi IKM khususnya di Kalimantan Tengah.

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber utama dan ditunjang dengan data sekunder dan tertier. Data primer akan digali menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Adapun data sekunder berupa hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan seluruh aturan jaminan produk halal diantaranya:

- a. UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- b. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- c. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- d. UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- e. dan aturan pelaksana UU tersebut.

Data sekunder dilengkapi dengan sumber sekunder yaitu buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel bebas baik cetak maupun internet yang berkaitan dengan jaminan produk halal dan IKM, ditambah pula dengan data tertier sebagai penunjang yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari Kamus Istilah dan Kamus Hukum.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara lebih mendalam dengan teknik wawancara bebas terpimpin mengenai penyebab kecenderungan masih banyaknya produk IKM di wilayah Kalimantan Tengah yang belum

disertifikasi halal, dan menggali apa saja upaya yang telah dan akan dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi secara hukum para pengusaha IKM di wilayah Kalimantan Tengah atas kewajiban sertifikasi halal yang diamanahkan dalam UU Jaminan Produk Halal.

Dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi sertifikat halal, program kerja dan laporan kegiatan pada dinas perindustrian dan perdagangan, dinas koperasi dan UKM, dan Kementerian Agama yang berhubungan dengan industri IKM di wilayah Kalimantan Tengah.

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari Pengusaha produk pangan IKM di wilayah Kalimantan Tengah dan Pemerintah Daerah terkait. Pemerintah Daerah dimaksud yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, dan BPJPH pada Kementerian Agama di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Adapun pengusaha UMKM yang menjadi subjek nantinya adalah yang belum dan yang sudah melakukan sertifikasi halal produknya, yang dipilih dengan teknik *snowball sampling* hingga informasi yang dibutuhkan dianggap cukup.

Pengabsahan data penelitian ini menggunakan metode triangulasi data yang bertujuan untuk membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak agar ada jaminan tingkat kepercayaannya.<sup>14</sup> Triangulasi data yang digunakan adalah triangulasi sumber data yang terdiri atas

---

<sup>14</sup>Afifudin dan Veni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), cetakan ke- 2, hlm. 90.

wawancara, dokumentasi, dan observasi. Ketiga sumber data tersebut akan dibandingkan untuk mengecek balik derajat kepercayaan atas informasi-informasi yang diperoleh untuk kemudian dianalisis secara kualitatif.

Data penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan tentang data yang sedang dianalisis. Teknik analisis menggunakan versi Miles dan Huberman dengan model interaktif yang melalui tahapan pengumpulan data (*data collection*), pengurangan data (*Data Reduction*), penyajian data (*Data display*), dan terakhir penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verifying*).<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Matthew B Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 16-18

## SERTIFIKASI HALAL

---

### **A. Konsepsi Halal dan Sertifikasinya**

Sertifikasi halal berdasarkan Pedoman Sistem Jaminan Halal (SJH) LPPOM MUI didefinisikan sebagai proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal memenuhi standar LPPOM MUI.<sup>16</sup>

Kualitas suatu produk bagi kalangan umat Islam tidak hanya sekedar nikmat dirasa, digunakan, dikonsumsi, yang terpenting adalah jelas status kehalalannya. Istilah halal pada umumnya lebih sering berhubungan dengan makanan dan minuman yang diperoleh dan dikonsumsi sesuai dengan batasan-batasan dalam syariat Islam. Pada konteks lebih umum, istilah halal mencakup segala hal yang meliputi tingkah laku, aktifitas, cara hidup yang harus sesuai dengan tuntunan syariah Islam. Sebaliknya jika tidak sesuai dengan syariat Islam maka dihukumi haram dengan syarat-syarat yang jelas dalilnya. Hasan menjelaskan bahwa dalam Islam istilah halal biasa

---

<sup>16</sup> LPPOM-MUI, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*, (Jakarta: LPPOM-MUI, 2008), hlm. 8



digunakan terhadap sesuatu tindakan, percakapan, perbuatan, dan tingkah laku yang boleh dilakukan oleh umat Islam yang mana dalam aspek makanan, minuman, dan barang gunaan, halal adalah makanan atau barang gunaan yang tidak dilarang untuk dimakan atau digunakan oleh umat Islam.<sup>17</sup>

Orientasi setiap tindakan yang dilakukan umat Islam haruslah bernilai ibadah (*ta'abbudi*) kepada Allah SWT. sebagaimana diisyaratkan dalam al Qur'an Surah adh Dhariyaat ayat 56 yang artinya: "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku". Untuk itu segala tindakan dan aktivitas umat muslim harus memperhatikan batasan halal-haramnya. Beberapa dalil yang menjadi perhatian diantaranya:

1. Mencari yang halal adalah perintah langsung dari Sang Pencipta sehingga hukumnya wajib, artinya jika tidak dilaksanakan akan berakibat dosa. Perintah ini dapat ditemukan pada QS. An-Nahl [16]: 114 dan QS. Al Maidah [5]: 88 berikut:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ لِيَّاهِ  
تَعْبُدُونَ

Artinya: "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya" (QS. An-Nahl [16]: 114)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu,

<sup>17</sup> Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014) hlm. 138.

dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (QS. Al Maidah [5]: 88)

2. Setiap muslim harus memperhatikan apa yang dikonsumsi, tertera dalam QS. ‘Abasa [80]: 24 berikut:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ

Artinya: “Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.” (QS. ‘Abasa [80]: 24)

3. Makanan merupakan sarana efektif yang digunakan oleh syaitan sebagai musuh utama manusia, untuk mengganggu dan menggoda manusia agar tergelincir berbuat dosa. Pesan ini terdapat dalam QS. Al Baqarah [2]: 35 dan 168 berikut:

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

Artinya: “Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.(QS. Al-Baqarah [2]: 35)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan

janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al Baqarah [2]: 168)

4. Kesempurnaan agama seseorang ditentukan oleh apa yang dikonsumsi, yakni dengan mengkonsumsi yang tidak mengandung apa saja yang diharamkan seperti yang dijelaskan dalam QS Al Ma'idah [5]: 3 dan QS. Al Baqarah [2]: 173 di bawah ini:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ  
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ  
وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ  
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  
وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ فِي  
مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيمَانِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang

siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al Maidah [5]: 3)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al Baqarah [2]: 173)

5. Hadis Nabi SAW dari Ka’ab bin ‘Ujrah yang menjelaskan bawa makanan haram akan menyebabkan pelakunya masuk neraka.

... يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ إِنَّهُ لَا يَرَبُّو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ ...

Artinya:... “Wahai Ka’ab bin ‘Ujroh, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka...”<sup>18</sup>

6. Hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah ra. Tentang makanan haram yang menyebabkan tidak di-

---

<sup>18</sup>Sunan Tirmidzi hadis nomor 558.  
[https://carihadis.com/Sunan\\_Tirmidzi/558](https://carihadis.com/Sunan_Tirmidzi/558)

terima darinya amal ibadah dan amal baiknya manusia.

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ  
بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ ( يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا  
إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) وَقَالَ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا  
رَزَقْنَاكُمْ ) . « . ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى  
السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ  
وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

Artinya: “Dari Abu Hurairah rodhiallohu ‘anhu, ia berkata: “Rosululloh sholallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda: “Sesungguhnya Allah itu baik, tidak mau menerima sesuatu kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin (seperti) apa yang telah diperintahkan kepada para rosul, Allah berfirman, “Wahai para Rosul makanlah dari segala sesuatu yang baik dan kerjakanlah amal sholih” (QS Al Mukminun: 51). Dan Dia berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik yang telah Kami berikan kepadamu” (QS Al Baqoroh: 172). Kemudian beliau menceritakan kisah seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut dan berdebu. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa: ”Wahai Robbku, wahai Robbku”, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan (perutnya) dikenyangkan dengan Makanan haram, maka bagaimana

“mungkin orang seperti ini dikabulkan do’anya.”  
(HR. Muslim)<sup>19</sup>

Berdasarkan beberapa dalil di atas dengan tegas disebutkan beberapa bahan yang bersumber dari hewan yang jelas keharamannya adalah (1) bangkai, (2) darah, (3) daging babi, (4) binatang yang disembelih bukan karena Allah, (5) yang (mati) karena dicekik, (6) yang (mati) karena dipukul, (7) yang (mati) karena jatuh dari atas, (8) yang (mati) karena ditanduk, (9) yang (mati) karena dimakan oleh binatang buas (kecuali yang sempat disembelih secara benar), dan (10) yang disembelih untuk berhala (kandungan QS Al-Maidah: 3 dan Al Baqarah:173).<sup>20</sup>

Berangkat dari ketegasan dalil di atas, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat standar produk halal yang harus memenuhi persyaratan halal sebagai berikut:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi;
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan sebagainya;
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam;
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan, dan transport-

---

<sup>19</sup>Arbain Nawawi I hadis nomor 10. [https://carihadis.com/Arbain\\_Nawawi\\_I/](https://carihadis.com/Arbain_Nawawi_I/)

<sup>20</sup>Sulistyo Prabowo dan Azmawani Abd Rahman, “Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian” , *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 34 No. 1, Juli 2016: 57-70

tasinya tidak boleh digunakan untuk babi, jika digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur sesuai syariat Islam;

- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.<sup>21</sup>

Syarat kelalalahan suatu produk yang diatur dalam UUJPH meliputi bahan (Pasal 17) dan proses (Pasal 18). Bahan yang digunakan dalam proses produk halal (disingkat PPH) terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong yang berasal dari: hewan (kecuali yang diharamkan menurut syariat); tumbuhan; mikroba; atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.

Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan meliputi: bangkai; darah; babi; dan/atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. Hewan yang disembelih harus sesuai syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner<sup>22</sup>. Bahan yang berasal dari

---

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup> Istilah Kesehatan Masyarakat Veteriner atau disebut Kesmavet atau *Veterinary Public Health* (VPH) di dunia internasional diperkenalkan pertama kali oleh World Health Organization (WHO) dan Food Agriculture Organization (FAO) pada laborannya the Joint WHO/FAO Expert Group on Zoonoses pada tahun 1951. Kesmavet didefinisikan sebagai seluruh usaha masyarakat yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh seni dan ilmu kedokteran hewan yang diterangkan untuk mencegah penyakit melindungi kehidupan, dan mempromosikan kesejahteraan dan efisiensi manusia. Kesmavet dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan didefinisikan sebagai segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Kesmavet merupakan penghubung antara bidang kesehatan hewan dan kesehatan manusia

tumbuhan pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya. Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.

Proses produk yang halal harus memenuhi syarat yang meliputi lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal. Lokasi, tempat, dan alat PPH tersebut wajib dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis, dan bebas dari bahan tidak halal (Pasal 21).

## **B. Tujuan Jaminan Halal**

Tujuan jaminan produk halal yang ditandai dengan sertifikasi halal menurut penjelasan UUPH adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah

---

(kesehatan masyarakat), sebuah peran strategis keilmuan dan profesi kedokteran hewan dalam berkontribusi mewujudkan status kesehatan pada manusia. <http://kesmavet.ditjenpkh.pertanian.go.id/index.php/berita/penelitian-ilmiah-populer/49-peran-kesehatan-masyarakat-veteriner-dalam-pengendalian-zoonosis> diakses tanggal 12 Agustus 2019.



bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Muhammad menjelaskan bahwa sertifikat halal bagi konsumen dan pelaku usaha memiliki fungsi yang penting. Adanya label halal pada suatu produk bagi konsumen berfungsi: pertama, terlindung dari konsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika yang tidak halal; kedua, memberikan rasa aman dan tenang secara kejiwaan; ketiga, mempertahankan jiwa dan raga dari akibat buruk produk haram; dan keempat, adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen. Disisi lain bagi produsen label halal menunjukkan pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim; meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen; meningkatkan citra dan daya saing perusahaan; sebagai alat pemasaran dan memperluas jaringan pemasaran, dan tentunya akan meningkatkan keuntungan bagi produsen melalui daya saing, omzet produksi dan penjualan yang meningkat.<sup>23</sup>

### **C. Prosedur Sertifikasi Halal**

Prosedur sertifikasi halal yang akan diterapkan berdasarkan ketentuan UUJPH adalah diselenggarakan oleh BPJPH dengan melibatkan tiga lembaga, yaitu (1) kementerian dan/atau lembaga terkait (bidang perindustrian; perdagangan; kesehatan; pertanian; koperasi; Usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM); lembaga standarisasi dan akreditasi, dan Badan Pengawasan Obat dan

---

<sup>23</sup> Muhammad dan Ibnu Elmi As Pelu, *Label Halal: Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama* (Malang: Madani, 2009), hlm. 31-35.

Makanan (BPOM)), (2) Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan (3) MUI. Sertifikat halal akan dikeluarkan BPJPH setelah mendapatkan fatwa MUI.

Sebelum berlakunya ketentuan UUJPH tersebut (bulan Oktober 2019), prosedur sertifikasi halal pada LPPOM-MUI masih berlaku. Adapun prosedurnya meliputi tahapan-tahapan: pembuatan dokumen (Sistem Jaminan Halal/ SJH 1)/dokumen sertifikasi produk, pendaftaran oleh pelaku usaha, proses audit, evaluasi audit, fatwa ulama, dan terakhir jika sesuai dengan standar halal akan diterbitkan sertifikat halal.<sup>24</sup>

Adapun alur prosedur pendaftaran sertifikasi halal sebagaimana diagram berikut:




Diagram 1. Prosedur sertifikasi halal secara online<sup>25</sup>

Secara umum dapat dijelaskan tahapan-tahapan prosedur dimaksud sebagai berikut:

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 11

<sup>25</sup> [http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go\\_to\\_section/58/1366/page/1](http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/58/1366/page/1)

## 1) Dokumen sertifikasi produk

Pembuatan dokumen SJH 1 ini dibebankan kepada produsen, yang harus didokumentasikan secara jelas dan rinci serta merupakan bagian dari kebijakan manajemen perusahaan dalam bentuk panduan halal (Halal Manual). Panduan halal ini terdiri dari beberapa komponen yaitu: kebijakan halal, panduan halal, organisasi manajemen halal, *standard operating procedur* (SOP), acuan teknis, sistem administrasi, sistem dokumentasi, sosialisasi, pelatihan, komunikasi eksternal dan internal, audit internal, tindak perbaikan, dan terakhir kaji ulang manajemen.

## 2) Pendaftaran oleh pelaku usaha

Pendaftaran dapat dilakukan pada LPPOM MUI pusat untuk produk yang sudah diproduksi dan dipasarkan secara nasional, dan untuk produk daerah yang dipasarkan di daerah tertentu maka didaftarkan pada LPPOM MUI Provinsi.<sup>26</sup> Pendaftaran sertifikasi halal pada LPPOM MUI Pusat sejak Bulan Juli 2012 hanya bisa dilakukan secara online melalui [www.halalmui.org](http://www.halalmui.org) atau [www.e-lppommui.org](http://www.e-lppommui.org). Para pelaku usaha dapat mendownload manual sistem (Cerol-SS23000) untuk kemudian dilengkapi sebagai salah satu syaratnya.<sup>27</sup>

Layanan pendaftaran sertifikasi halal pada LPPOM MUI terdiri atas tiga jenis pelaku usaha, yaitu (1) yang belum memiliki sertifikat halal (SH) MUI, (2) yang telah memiliki SH MUI namun belum

---

<sup>26</sup>[http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go\\_to\\_section/61/22726/page/2](http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/61/22726/page/2)

<sup>27</sup>[http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go\\_to\\_section/58/1366/page/1](http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/58/1366/page/1)

dilakukan audit implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH), dan (3) yang telah mendapatkan status SJH minimal B (cukup) dan akan memperpanjang masa berlaku SH-nya.<sup>28</sup>

Pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal mendaftar ke LPPOM MUI dengan melengkapi persyaratan seperti izin usaha, izin depkes, KTP pemilik dan mengisi formulir pendaftaran, serta menyiapkan dokumen SJH<sup>1)</sup> dan SJH<sup>2)</sup>. Dokumen SJH<sup>1)</sup> berupa surat pernyataan di atas materai bahwa perusahaan bersedia menyerahkan Manual SJH Standard paling lambat 6 bulan setelah terbitnya SH. Dokumen SJH<sup>2)</sup> berupa manual SJH minimum yang terdiri dari klausul kebijakan halal, struktur manajemen halal dan ruang lingkup penerapan SJH pada perusahaan tersebut.

Untuk ketegori kedua, Dokumen SJH yang dibutuhkan adalah :

- a. Dokumen SJH<sup>1)</sup> berupa Manual SJH Minimum terdiri dari : klausul kebijakan halal, struktur manajemen halal dan ruang lingkup penerapan SJH.
- b. Dokumen SJH<sup>2)</sup> berupa Manual SJH Standar terdiri dari : Informasi Dasar Perusahaan, Kendali Dokumen, Tujuan Penerapan, Ruang Lingkup Penerapan, Kebijakan Halal, Panduan Halal, Struktur Manajemen Halal, *Standard Operating Procedures* (SOP), Acuan Teknis, Sistem Administrasi, Sistem Dokumentasi, Sosialisasi, Pelatihan, Komunikasi Internal dan Eksternal,

---

<sup>28</sup> LPPOM MUI,.....hlm. 11-13

Audit Internal, Tindakan Perbaikan, dan Kaji Ulang Manajemen.

Untuk kategori ketiga, dokumen yang diperlukan adalah hanya dokumen SJH<sup>1)</sup> berupa laporan berkala terkini dan revisi manual SJH (jika ada) atau copy status SJH minimal B atau sertifikat SJH.

### 3) Akad dan Biaya

Pendaftaran yang dilakukan secara online menggunakan akad yang dapat diunduh pada <http://www.e-lppommui.org/>. Biaya pengurusan sertifikasi halal tidak ditentukan secara pasti standar minimum atau maksimumnya. Dalam Surat Keputusan LPPOM MUI nomor SK115/Dir/LPPOM MUI/XII/10 tentang Peraturan Pembiayaan Sertifikasi Halal hanya menyebutkan bahwa biayanya berupa total kesatuan biaya dan bukan merupakan rincian, dan tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi untuk pelaksanaan audit yang kesemuanya nantinya ditanggung oleh pengusaha yang mengajukan sertifikasi halal. Adapun komponen dalam biaya akad sertifikasi halal meliputi honor audit, biaya sertifikat halal, biaya penilaian SJH, dan biaya publikasi majalah Jurnal Halal.<sup>29</sup>

### 4) Auditing: Proses dan evaluasi

Tahapan audit terdiri atas audit internal dan audit eksternal. Audit internal harus dilakukan oleh perusahaan dengan membentuk Tim Auditor Halal Internal (AHI) dari departemen yang berbeda (cross audit). Pihak yang Diaudit (*Auditee*) adalah seluruh

---

<sup>29</sup>[http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go\\_to\\_section/58/1366/page/1](http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/58/1366/page/1)

bagian yang terkait dalam proses produksi halal seperti : a. Bagian pembelian (*purchasing/PPIC*), b. Bagian pengawasan mutu (*QA/QC*), c. Bagian produksi, d. Bagian riset dan pengembangan (*R & D*), e. Bagian penggudangan, f. Bagian transportasi, dan g. Bagian Pengembangan SDM.

Ruang lingkup audit internal meliputi Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian Dokumentasi SJH yang menyangkut bahan, proses maupun produk di setiap bagian yang terkait, seperti: daftar bahan, spesifikasi, sertifikat halal, formula, dokumen pembelian bahan, dokumen penggudangan, dan sebagainya. Audit dilakukan dengan metode wawancara, pengujian dokumen, dan observasi lapang dan fisik. Audit Halal Internal dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setiap enam bulan atau pada saat terjadi perubahan-perubahan yang mungkin mempengaruhi status kehalalan produk seperti :perubahan manajemen, kebijakan, formulasi, bahan, prosesmaupun keluhan dari konsumen.

Tindakan perbaikan atas pelaksanaan SJH dilakukan jika pada saat dilakukan audit halal internal ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaannya. Tindakan perbaikan harus dilakukan sesegera mungkin, jika temuan yang didapatkan berdampak langsung terhadap status kehalalan produk. Semua bentuk tindakan perbaikan dilakukan oleh perusahaan dengan dibuatkan berita acara serta laporannya dan terdokumentasikan dengan baik. Proses dan tata cara audit internal lebih lengkap

dengan merujuk pada Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI.

Audit eksternal atau implementasi SJH dilakukan oleh tim auditor LPPOM MUI untuk memberikan penilaian atas dokumentasi dan implementasi SJH perusahaan meliputi:

- a) Ketersediaan Dokumen (sesuai persyaratan dalam proses sertifikasi halal)
- b) Penilaian kecukupan dan kesesuaian Manual SJH (*On Desk Appraisal*)
- c) Audit Lapang (Implementasi)
- d) Evaluasi dan penilaian dalam Rapat Auditor
- e) Kategorisasi pelaksanaan SJH

Pelaksanaan audit akan dilakukan terhadap perusahaan yang memiliki Manual SJH standard, memiliki Tim Auditor Halal Internal dan mengimplementasikan SJH sedikitnya selama 6 bulan dan telah melakukan audit internal SJH, serta telah menyerahkan minimal 3 kali laporan berkala pada masa waktu SH sebelumnya (untuk perpanjangan).<sup>30</sup> Audit akan dilaksanakan apabila perusahaan telah lolos pre audit dan akad (terkait biaya) sudah disetujui.<sup>31</sup>

Setelah dilakukan audit akan diberikan penilaian sesuai dengan kategorisasi penilaian sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a) Baik ( A ), jika pencapaian (achievement) telah mencapai 90% - 100%

---

<sup>30</sup> Ibid, hlm. 31-32

<sup>31</sup>[http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go\\_to\\_section/56/1362/page/1](http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/56/1362/page/1) diakses tanggal 11 Agustus 2019

<sup>32</sup> LPPOM MUI,....hlm. 33

- b) Cukup ( B ), jika pencapaian (achievement) baru mencapai 80% - 90%
- c) Kurang ( C ), jika pencapaian (achievement) baru mencapai 70% - 80%
- d) Tolak ( D ) jika pencapaian (achievement) berada dibawah 70%

#### 5) Fatwa Ulama

Apabila penilaian telah dilakukan tim audit maka akan diserahkan hasilnya kepada komisi fatwa MUI untuk selanjutnya ditelaah mengacu pada prinsip-prinsip *maqashid Asy Syariah* dan kejujuran hasil audit. Penetapan kehalalan Produk akan dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk (Pasal 10 ayat (2) UUJPH).

#### 6) Penerbitan sertifikat halal

Hasil penilaian pelaksanaan SJH akan diberikan kepada perusahaan oleh LPPOM MUI dalam bentuk Status SJH dan Sertifikat SJH. Status SJH akan diterbitkan setelah pelaksanaan audit SJH, sedangkan sertifikat SJH akan diterbitkan jika perusahaan telah mendapatkan Status SJH dengan kategori A dua kali berturut-turut. Masa berlaku Sertifikat SJH 1 tahun.

Sertifikat SJH merupakan pernyataan tertulis dari LPPOM MUI bahwa perusahaan pemegang sertifikat halal MUI telah mengimplementasikan SJH sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI. Sertifikat SJH menjadi syarat diterbitkannya sertifikat halal sebagai fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk yang merupakan keputusan sidang Komisi Fatwa MUI



berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI.<sup>33</sup>

Adapun ketentuan penerbitan sertifikasi halal menurut UUJPH diterbitkan BPJPH setelah adanya penetapan Fatwa Halal MUI pada produk yang dimohonkan pelaku usaha, dan jika hasil sidang fatwa menyatakan tidak halal maka BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan (Pasal 34).

#### **D. Masa Berlaku Sertifikat Halal dan Penggunaan Label Halal**

Undang-Undang Produk Halal telah mengatur ketentuan mengenai keharusan adanya pencantuman keterangan halal dalam suatu produk halal. Sehingga produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Sertifikat halal menurut ketentuan UUJPH berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH dan dapat diperpanjang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir (Pasal 42).

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikasi halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu pada produk dan/atau tempat tertentu pada produk (Pasal 25 huruf a *juncto* Pasal 38) dan jika dilanggar oleh pelaku usaha maka akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, atau pencabutan sertifikat halal (Pasal 41 angka (1)). Label halal yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan BPJPH. Bentuk label halal

---

<sup>33</sup> LPPOM MUI...hlm. 9

yang digunakan oleh pelaku usaha, ditetapkan oleh BPJPH dan berlaku nasional. Sehingga setiap pelaku usaha harus mengikuti aturan label halal yang telah berlaku secara nasional.

## PEMERINTAH DAERAH

---

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dimana pada daerah provinsi tersebut terbagi lagi atas beberapa wilayah kabupaten dan wilayah kota. Undang-undang telah mengatur pemerintahan untuk masing-masing wilayah provinsi, kota hingga kabupaten yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah Pemerintah daerah melaksanakan otonomi dan memiliki hak dalam perumusan peraturan daerah. Peraturan Daerah merupakan keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara pemerintahan daerah.

### **A. Pengertian Pemerintah Daerah**

Menurut David Apter, pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencangkupnya dan monopoli praktis yang me-

nyangkut kekuasaan paksaannya.<sup>34</sup> Secara umum ada 2 (dua) bentuk pemerintahan daerah di dunia ini, yaitu :<sup>35</sup>

1. *Local Self Government*. Pemerintah daerah dalam bentuk Local Self Government berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri. Pemerintahan daerah dalam bentuk Local Self Government ini diperlukan oleh sistem pemerintahan negara untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang sesuai dengan kondisi daerah artinya dalam hal-hal tertentu penyelenggaraan pemerintahan negara di daerah akan lebih efisien dan efektif jika diserahkan kepada pemerintahan daerah tertentu.
2. *Local state government* adalah unit organisasi pemerintahan wilayah, unit organisasi pemerintahan di daerah yang dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. Pemerintahan wilayah atau pemerintahan administratif dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat di daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

---

<sup>34</sup>Inu Kencana Syafie, Pengantar ilmu pemerintahan, (Jakarta, Refika Aditama, 2010) hlm. 11.

<sup>35</sup>Ibid., 12

Dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia terdapat penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Adanya pemerintahan daerah merupakan ketentuan konsitusi yang harus di wujudkan.<sup>36</sup> C.F Strong menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.<sup>37</sup>

Definisi Pemerintahan Daerah di dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai-mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah propinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Dalam melaksanakan

---

<sup>36</sup>Hanafi Nurcholis, *Teori Dan Praktek Pemberitaan Dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT.Grasindo),hal 100

<sup>37</sup>Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*,(Bandung: Nusamedia, 2012), hal. 28

<sup>38</sup>Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No.32 tentang Pemerintahan Daerah

tugas dan fungsinya penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>39</sup>

## **B. Landasan Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Pemerintahan daerah memiliki beberapa landasan hukum dalam penyelenggaraannya. Landasan ini telah mengalami beberapa kali perubahan yang seringkali dilatarbelakangi pada faktor-faktor tertentu misalnya kondisi politik. Terdapat beberapa landasan hukum yang mengatur tentang pemerintahan daerah di Indonesia dalam lintas sejarah, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah (KND).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Timur.
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

---

<sup>39</sup>Pasal 58 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
9. Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

### **C. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah terhadap UMKM**

Tugas dan wewenang Pemerintah daerah merujuk pada Bab VII Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat UU Pemerintahan Daerah). Bagian pertama mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 57 menerangkan, penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.

Pemerintah daerah dapat dikatakan sebagai sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan

pusat. Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengatur urusan yang menyangkut wilayah provinsi, Kabupaten dan kota. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus ini mengandung tiga hal utama didalamnya, yaitu:<sup>40</sup>

- a. Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
- b. Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan
- c. Dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

Tugas dan wewenang pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah dipimpin kepala daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala daerah mempunyai tugas:

- a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

---

<sup>40</sup>Setya Retnami. Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001. hlm.8 dalam Aditia Restianda, Pelaksanaan Asas Pembagian Habis Tugas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. SkripsiFakultas Hukum Unpas, 2018.hal. 33



- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas yang wajib dilaksanakan kepala daerah dengan kewenangannya, yaitu:

- a. Mengajukan rancangan Perda;
- b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang kepala daerah dibantu oleh Wakil Kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 UU Pemerintahan Daerah tersebut.

Pemerintah daerah diberikan tugas dan wewenang mencakup urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dengan pembagian tugas dan wewenang masing-masing melalui mekanisme dekonstruksi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah inipun terbagi dua: bersifat wajib terkait pelayanan dasar dan tidak dasar, dan bersifat pilihan.

Kewenangan wajib yang terkait pelayanan dasar meliputi bidang pendidikan; kesehatan; perkerjaan umum dan penataan ruang; perumahan dan kawasan permukiman; ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan sosial. Adapun pelayanan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi dan usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan. Sementara yang termasuk urusan pemerintahan pilihan terdiri dari bidangkalautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi

dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; perizinan; dan transmigrasi.<sup>41</sup>

Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren ini diatur dalam Pasal 20 dan 22, yang dilakukan oleh daerah provinsi secara langsung atau dengan menugasi daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan, atau dengan menugasi desa. Tugas pembantuan dimaksud adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi (Pasal 1 angka (11)). Menurut Rahyunir Rauf, dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 ini tidak ada dinyatakan tugas pembantuan diberikan kepada desa seperti pada UU sebelumnya, sehingga tugas pembantuan dalam UU ini hanya sampai pada daerah kabupaten/kota dan tidak lagi sampai pada tingkat desa, untuk desa hanya dalam bentuk “penugasan” dari pemerintah kabupaten/ kota.<sup>42</sup>

Anggaran pelaksanaannya disediakan oleh yang menugasi, dalam hal ini pemerintah pusat melalui kementerian terkait di daerah masing-masing untuk daerah provinsi, dan dokumen anggarannya di-

---

<sup>41</sup>Matrik Pembagian urusan pemerintahan konkuren dalam lampiran UU Pemerintah Daerah *Juncto* Pasal 12 dan 15 angka (1) UU Pemerintah Daerah.

<sup>42</sup>Rahyunir Rauf, “Perkembangan Asas Tugas Pembantuan di Indonesia”, *Jurnal Wedana*, Volume IV No.1 April 2018, hlm. 468. <https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/issue/view/169>, [https://doi.org/10.25299/wedana.2018.vol4\(1\).2152](https://doi.org/10.25299/wedana.2018.vol4(1).2152)

sampaikan kepada DPRD bersamaan dengan rancangan Anggaran Pendapatan dan Biaya Daerah (APBD) agar digunakan DPRD dalam melakukan pengawasan pelaksanaan tugas perbantuan tersebut (Pasal 22 ayat (4) dan (5)).Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Pasal 4Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (selanjutnya disebut PP 33 Tahun 2018) mengatur bahwa pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Pendanaan dimaksud merupakan bagian dari anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui mekanisme dekonsentrasi. Selanjutnya penganggaran tugas pembantuan Provinsi dianggarkan dari APBD bagian anggaran daerah provinsi yang menugasi terhadap daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan per-UU-an yang mengatur mengenai keuangan daerah provinsi.

Adapun urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas dan wewenang pemerintah daerah terdiri atas 7 (tujuh) hal sebagaimana disebutkan Pasal 25 (1) juncto Pasal 9 ayat (5) UU Pemerintahan Daerah. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut, gubernur dan bupati/wali kota dibantu oleh Instansi Vertikal. Urusan pemerintahan umum meliputi:

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan

Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat difahami bahwa pengembangan UMKM merupakan salah satu bidang yang menjadi tugas dan kewenangan pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota melalui mekanisme tugas pembantuan dalam urusan pemerintahan konkuren yang wajib dan

tergolong pelayanan dasar, yang diselenggarakan secara vertikal oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dilimpahkan kepada Dinas Koperasi dan UKM di daerah provinsi hingga kabupaten/kota. Sementara dalam hal kegiatan industri yang digeluti UMKM, maka kewenangannya diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan yang kemudian pada organisasi pemerintahan daerah biasanya digabung menjadi satu lembaga yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tergantung pada efisiensi keuangan daerah.

### **C. Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mengacu pada asas-asas yang disebutkan pada Pasal 58 UU Pemerintahan Daerah. Semua asas ini ketentuannya disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), ditambah asas efisiensi dan efektivitas. Adapun penjelasan asas-asas dimaksud sebagai berikut :

1. Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. Asas tertib penyelenggaraan negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

3. Asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas proporsional, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Asas efisiensi, adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
9. Asas efektivitas, adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
10. Asas keadilan, adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan

kan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Pengalihan data pada tulisan ini dilakukan pada dinas-dinas terkait dengan perlindungan sertifikasi halal oleh pemerintah daerah, terdiri dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah, Disperindagkop dan UMKM Kota Palangkaraya, Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Pulang Pisau, Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Kapuas. Lembaga-lembaga pemerintah daerah ini merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang dibentuk berdasarkan desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.



# INDUSTRI SKALA UMKM

---

## A. Definisi Industri

Kata industri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, mencakup industri hulu (produksi bahan baku atau bahan mentah) hingga ke hilir (produksi barang siap pakai untuk konsumen).<sup>43</sup> Definisi ini nampaknya lebih mengarah pada barang sebagai objek dalam industri. Makna yang lebih luas terkait objeknya dapat difahami dari definisi industri dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian berikut:

“Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri”

---

<sup>43</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 431.

Kedua penjelasan diatas memberikan penekanan bahwa industri ditandai dengan adanya pengolahan atau pemrosesan bahan baik berupa barang maupun sumber daya baik manusia, alam dan lainnya (lihat Pasal 15 UU Perindustrian) hingga menghasilkan barang ataupun jasa yang bernilai ekonomi dan bermanfaat lebih tinggi. Beraneka ragam jenis industri yang berkembang dalam dunia bisnis saat ini di antaranya industri jasa, pangan, konstruksi, manufaktur, otomotif, pariwisata dan lainnya yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan inovasi yang mengiringinya.

## **B. Jenis Lapangan Usaha**

Untuk memudahkan mengenal jenis-jenis bidang industri, dapat mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Peraturan Kepala BPS Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Struktur dan panduan pemberian kode KBLI sebagai berikut:

**Tabel 1. Klasifikasi Jenis Usaha berdasarkan KBLI 2017**

<b>Kategori</b>	<b>Lapangan Usaha (Industri)</b>
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
B	Pertambangan dan Penggalian
C	Industri Pengolahan
D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
E	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air

	Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktifitas Remediasi
F	Konstruksi
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
H	Pengangkutan dan Pergudangan
I	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
J	Informasi dan Komunikasi
K	Aktifitas Keuangan dan Asuransi
L	Real Estat
M	Aktifitas Profesional, Ilmiah dan Teknis
N	Aktifitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib
P	Pendidikan
Q	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktifitas Sosial
R	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi
S	Aktifitas Jasa Lainnya
T	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja, Aktivitas yang menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri
U	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya

Lapangan usaha yang menjadi objek dalam penulisan buku ini adalah bidang pangan yang termasuk dalam kategori C sesuai table di atas.

### **C. Kategorisasi Industri Kecil dan Mikro (IKM)**

Penggolongan skala usaha di Indonesia telah diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya disingkat UU UMKM) dengan tujuan meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Kategorisasi usaha ini menjadi penting dibedakan untuk menentukan kebijakan terhadap setiap kelompok usaha tersebut.<sup>44</sup>

Usaha Mikro menurut Pasal 1 angka 1 UU UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (Pasal 6 angka (1)).

Adapun usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdirisendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukcabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

---

<sup>44</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 41.

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. Usaha kecil dibatasi memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) (Pasal Pasal 1 angka 2 dan Pasal 6 angka (2)).

Usaha menengah tergolong memiliki modal dan kekayaan yang cukup mapan dibandingkan usaha kecil dan mikro. UU UMKM menyebutkan bahwa Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Kekayaan dimaksud tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Lebih dari itu digolongkan sebagai usaha besar.

Berdasarkan kriteria tersebut pada penelitian ini menggunakan penyebutan IKM yang dimaksudkan

adalah industri kecil dan mikro saja yang memiliki kekayaan bersih dan penjualan tahunan yang kecil sehingga memungkinkan adanya kesulitan dana untuk pengurusan sertifikasi halal produknya.

#### **D. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Industri Kecil dan Mikro merupakan bagian dari pelaku usaha. UUJPH mengatur hak (Pasal 23) dan kewajiban bagi pelaku usaha diuraikan pada Pasal 22, 23, 25, 26, dan 27. Pelaku usaha dimaksud adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia tanpa membedakan skala besar, menengah, kecil ataupun mikro.<sup>45</sup> Hak-hak yang dijamin UUJPH bagi pelaku usaha adalah:

1. Memperoleh informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem Jaminan Produk Halal (JPH);
2. Mendapatkan pembinaan dalam memproduksi produk halal; dan
3. Memperoleh pelayanan guna untuk mendapatkan sertifikat halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

Adapun kewajiban pelaku usaha dalam memberikan jaminan produk halal diawali pada saat mengajukan permohonan sertifikat halal. Pelaku usaha diwajibkan memenuhi ketentuan Pasal 24 , yaitu:

1. Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur dalam dokumen SJH yang disyaratkan;

---

<sup>45</sup> Pasal 1 angka 12 UUJPH

2. Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal. Lokasi, tempat, dan alat proses produk halal juga harus dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis, dan bebas dari bahan tidak halal.
3. Memiliki penyelia halal yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal; dan
4. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Selanjutnya apabila pelaku usaha telah memperoleh sertifikat halal, maka wajib melakukan hal-hal yang disebutkan pada Pasal 25 berikut:

1. Mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal;
2. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal, dan jika dilanggar pelaku usaha terancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
3. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal.
4. Memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan
5. Melaporkan perubahan komposisi Bahan (jika ada) kepada BPJPH.

Apabil kewajiban di atas tidak diindahkan oleh pelaku usaha maka akan dikenai sanksi administratif

berupa peringatan tertulis atau denda administratif, bahkan pencabutan sertifikat halal (Pasal 22 dan 27).

Sebaliknya bagi pelaku usaha yang memproduksi dengan bahan yang tergolong diharamkan menurut UUJPH maka tidak diberlakukan ketentuan sertifikasi halal dan diwajibkan mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya. Apabila hal ini dilanggar akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan, peringatan tertulis, atau denda administratif (Pasal 26).



## PERKEMBANGAN UMKM DI KALIMANTAN TENGAH

---

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Tengah tumbuh dan berkembang cukup pesat. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 terdapat 36.227 UMKM dan pada tahun 2019 jumlahnya meningkat sebesar 0,1 % menjadi 40.568. Keseluruhan UMKM ini tersebar di 14 Kabupaten/ Kota di Kalimantan Tengah, meliputi Kota Palangkaraya sebanyak 7.290 UMKM, Kabupaten Barito Utara sebanyak 2.272 UMKM, Kabupaten Barito Selatan sebanyak 2.546 UMKM, Kabupaten Katingan sebanyak 2.156 UMKM, Kabupaten Gunung Mas sebanyak 3.150 UMKM, Kabupaten Kapuas sebanyak 1.311 UMKM, Kabupaten Barito Timur sebanyak 3.167 UMKM, Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 2.047 UMKM, Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 2.050 UMKM, Kabupaten Lamandau sebanyak 2.662 UMKM, Kabupaten Murung Raya sebanyak 601 UMKM, Kabupaten Pulang Pisau sebanyak 578 UMKM, Kabupaten Seruyan sebanyak

9.802 UMKM dan Kabupaten Sukamara sebanyak 936 UMKM.<sup>46</sup>

### **A. Jumlah UMKM Berdasarkan Jenis Usaha**

Mengacu pada data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah per Desember 2019, sektor usaha yang digeluti UMKM terdiri atas 8 (delapan) jenis, yakni: Usaha hotel/dagang/kuliner sebanyak 23.839, industri pengolahan sebanyak 1.734 (termasuk industri pangan), pertanian/perkebunan/perikatan sebanyak 10.401, usaha pertambangan sebanyak 87, usaha angkutan sebanyak 419, usaha bangunan/konstruksi sebanyak 107, usaha persewaan sebanyak 336, dan usaha jasa sebanyak 3.645.<sup>47</sup>

Delapan jenis usaha tersebut dispesifikasi lagi menjadi beberapa jenis usaha pada masing-masing kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Tengah. Data yang berasal dari Kepala Bidang UMKM Dinas Perindagkop UMKM Kota Palangkaraya bahwa pada tahun 2019 terdapat 13 jenis usaha yaitu hotel, perdagangan, rumah makan, industri, pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan, angkutan, bangunan/konstruksi, persewaan, dan jasa. Secara umum jenis usaha ini diklasifikasikan berdasarkan skalanya adalah sebanyak 7.846 UMKM. Data ini sedikit berbeda dengan selisih lebih banyakyaitu 556 UMKM daripada data pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan di atas. Ditinjau dari skala usahanyaterdiri atas :

---

<sup>46</sup>Data Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Per 31 Desember 2019

<sup>47</sup>Ibid.

skala mikro berjumlah 6.955 pelaku usaha, skala kecil berjumlah 743 pelaku usaha, dan skala menengah hanya 148 pelaku usaha. Untuk industri pangan di Kota Palangkaraya tidak disebutkan secara spesifik, data secara umum disajikan pada jenis usaha industri dengan total 133 UMKM. Semua UMKM itu tersebar di lima kecamatan yakni Kecamatan Jekan Raya, Pahandut, Bukit Batu, Rakumpit, dan Sebangau.<sup>48</sup>

Data UMKM di Kabupaten Pulang Pisau terbilang paling sedikit dibandingkan 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan tengah, yakni hanya 578 UMKM yang terdiri atas usaha hotel, perdagangan, rumah makan, industri, pertanian, perkebunan, peternakan, angkutan, bangunan/konstruksi, persewaan, dan jasa. Usaha yang belum tumbuh di Kabupaten ini adalah sektor pertambangan. Kualifikasi usaha yang tergolong mikro berjumlah 535 pelaku usaha, skala kecil sebanyak 43 pelaku usaha dan skala menengah masih kosong.<sup>49</sup>

Adapun jumlah UMKM di Kabupaten Kapuas sebanyak 1.311 dengan kategori mikro sebanyak 1.005 pelaku usaha, kategori kecil sebanyak 261 pelaku usaha, dan menengah sebanyak 45 pelaku usaha. Jenis usaha yang dikembangkan pelaku usaha UMKM di Kabupaten Kapuas ini yang tidak ada adalah usaha pertambangan dan persewaan, selebihnya jenis usahanya sama seperti di kota Palangkaraya.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup>Data Rekapitulasi UMKM Kota Palangkaraya Tahun 2019 dari Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Palangkaraya.

<sup>49</sup>Data Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Per 31 Desember 2019.

<sup>50</sup>Ibid.

Perbandingan prosentase jumlah UMKM berdasarkan skala usaha di Kalimantan Tengah terhadap ketiga daerah yang menjadi sasaran penelitian ini, dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 2**  
**Prosentase UMKM di wilayah Kalimantan Tengah**  
**Berdasarkan Skala Usaha tahun 2019<sup>51</sup>**

<b>Wilayah</b>	<b>Mikro</b>	<b>Kecil</b>	<b>Menengah</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
Kota Palangkaraya	6.330	869	91	7.290	17,96
Kabupaten Pulang Pisau	535	43	-	578	1,42
Kabupaten Kapuas	1.005	261	455	1.311	3,23

Terlihat dalam data ini jumlah usaha mikro paling banyak dibandingkan skala kecil dan menengah, dimanajumlah usaha mikro keseluruhan se-Kalimantan Tengah mencapai 90,94%, usaha kecil 8,2 %, dan skala menengah sebesar 0,76%. Ini menunjukkan pelaku usaha di Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangkaraya, Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau memerlukan dukungan pemerintah agar dapat tumbuh dan berkembang lebih besar. Hal ini mengingat kemampuan modal dan asset yang dimiliki usaha mikro adalah paling rendahnya yakni memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (Pasal 1 angka 1 UU UMKM) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak

---

<sup>51</sup>Ibid.

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (Pasal 6 angka (1)).

Untuk itu perlu adanya keterlibatan lebih intens dari pemerintah dalam memberikan bantuan bersifat materiil dan immaterial untuk mengembangkan usaha IKM baik berupa bantuan biaya modal, peralatan, pelatihan skill, pembuatan dan pendaftaran desain dan merek dagang, terlebih dalam hal ini adalah pemberian fasilitas bantuan pengurusan sertifikasi halal produk usaha kecil dan mikro tersebut. Mengenai fasilitasi sertifikasi halal yang dilakukan pemerintah daerah di Kalimantan Tengah akan dijelaskan dalam paparan data berikutnya.

## **B. Jenis Produk Industri Pangan di Kalimantan Tengah**

Sektor industri pangan yang diproduksi UMKM di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Kapuas cukup beragam. Jenis produk olahan pangan di Kabupaten Kapuas berupa kecap, kerupuk/keripik, makanan ringan, minuman, minyak goreng, roti, telur, dan tempe tahu.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Data base IKM Kabupaten Kapuas per September tahun 2019

Jenis produk pangan IKM di Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari tahu, tempe, makanan ringan, keripik peyek, marning, keripik pisang, keripik singkong, kedelai, pentol, jamu tradisional, beras, minyak goreng dan gula merah.<sup>53</sup> Adapun di Kota Palangkaraya jenis pangan olahannya terdiri dari keripik ikan seluang, keripik/teh kelakai, kerupuk/amplang pipih, teh, dan kopi.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Data Produk Pangan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2019, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau

<sup>54</sup> Data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Palangkaraya dan hasil observasi pada Galery Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah dan beberapa outlet IKM di Kota Palangkaraya.

## PROSEDUR SERTIFIKASI HALAL PRODUK PANGAN UMKM DI KALIMANTAN TENGAH

---

### **A. Alur Prosedur Sertifikasi**


Prosedur sertifikasi halal di Kalimantan Tengah, khususnya produk pangan (makanan dan minuman), terbagi atas dua paradigma, yakni sebelum dan sesudah pemberlakuan UUJPH secara penuh (tanggal 17 Oktober 2019). Sebelum tanggal 17 Oktober 2019, layanan sertifikasi halal dilaksanakan melalui LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Tengah, dan setelahnya (hingga penelitian ini dilakukan) prosedur pendaftaran sertifikasi halal melalui Satuan Tugas BPJPH Provinsi Kalimantan Tengah. Perubahan ini mengikuti pemberlakuan BPJPH selaku pemegang tugas dan wewenang yang diamanatkan sesuai ketentuan pasal 67 UUJPH yang harus diterapkan lima tahun setelah UUJPH ini disahkan.

Berikut ini penjelasan tahapan dalam prosedur sertifikasi halal di Provinsi Kalimantan Tengah dalam dua paradigma dimaksud.

Diagram 2. Alur prosedur sertifikasi halal versi BPJBH Pusat



Diagram 3. Alur prosedur sertifikasi halal melalui Satgas BPJPH Kalimantan Tengah





## **B. Tempat dan Media Pendaftaran**

Sebelum pemberlakuan penuh UUJPH tanggal 27 Oktober 2019, pelaku usaha melakukan pendaftaran sertifikasi halal ke LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Tengah yang beralamat di Sekretariat MUI Propinsi Kalimantan Tengah Jalan G. Obos Induk Komplek perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kota Palangkaraya.

Direktur LPPOM MUI Povinsi Kalimantan Tengah (Ir. Muliansyah, M.Si) menjelaskan bahwa produsen UMKM biasanya melakukan pendaftaran secara kolektif yang didampingi Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah, ada pula dampingan dari Kantor wilayah Kemenag Privinsi Kalimantan Tnegah dan PT Jasa Raharja Cabang Palangkaraya.<sup>55</sup> Ditambahkannya bahwa pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara offline yakni langsung datang ke kantor MUI Kalimantan Tengah, belum tersedia layanan online sebagaimana LPPOM MUI Pusat yang ruang lingkup layananan onlinenya dapat diakses pada [www.halalmui.org](http://www.halalmui.org) atau [www.e-lppommui.org](http://www.e-lppommui.org) (untuk produk yang beredar secara nasional dan luar negeri).

Adapun pendaftaran melalui Satgas BPJPH Kalimantan Tengah sebagaimana dijelaskan Ketua Satuan Tugas BPJPH Kalimantan Tengah, telah dimulai sejak perubahan (berlakunya UUJPH) tanggal 17 Oktober 2019 dari LPPOM-MUI dan sekarang ditangani oleh Satgas BPJPH Kalimantan Tengah. Menurutnya belum ada UMKM baru yang masuk, yang

---

<sup>55</sup>Wawancara tanggal 2 April 2020 pukul 10.30 di ruang rapat Sekretariat MUI Provinsi Kalimantan Tengah

ada hanya perpanjangan (sertifikasi, *pen*) pelaku usaha menengah ke atas (Perseroan Terbatas).<sup>56</sup>.

Permohonan sertifikasi halal pada satgas BPJPH ini juga masih bersifat offline. Pelaku usaha mendaftar melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Umum di Kanwil Kemenag Kalimantan Tengah dan diteruskan kepada Ketua Layanan Halal (Satgas BPJPH) Kalimantan Tengah untuk dilakukan pemeriksaan dokumen permohonan halal. Prosedur ini telah ditetapkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Bimas Islam Nomor /SOP-03/1/2018 yang telah dipublikasikan pada laman <https://kalteng.kemenag.go.id> seperti tertera pada gambar 3 di atas.

### **C. Syarat dan Dokumen**

Berdasarkan pengamatan, dokumen dan wawancara bahwa pada LPPOM MUI Kalimantan Tengah mensyaratkan sebagaimana yang diatur dalam Pedoman sistem jaminan Halal MUI Pusat. Direktur LPPOM MUI Kalimantan Tengah mengatakan bahwa prosedur yang memuat 11 kriteria sebagai *guidence*-nya.

Persyaratan dan dokumen yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Umum SJH MUI Tahun 2008 pada Poin 3.2 yang menyebutkan bahwa SJH dapat diterapkan pada berbagai jenis industri seperti industri pangan, obat, kosmetik baik dalam skala besar maupun kecil serta

---

<sup>56</sup>Wawancara tanggal 4 Maret 2020 di ruang loby Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah. Ketua Satgas BPJPH Kalimantan Tengah ini juga aktif menjabat sebagai Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Bina Syariah pada Bidang Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas) Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah.

memungkinkan untuk industri berbasis jasa seperti importir, distributor, transportasi, dan retailer. Untuk Pelaku usaha berskala besar disyaratkan melengkapi dokumen berupa izin usaha, izin Depkes, KTP pemilik dan mengisi formulir pendaftaran, serta menyiapkan dokumen SJH<sup>1)</sup> dan SJH<sup>2)</sup>. Dokumen SJH<sup>1)</sup> berupa surat pernyataan di atas materai bahwa perusahaan bersedia menyerahkan Manual SJH Standard paling lambat 6 bulan setelah terbitnya SH. Dokumen SJH<sup>2)</sup> berupa manual SJH minimum yang terdiri dari klausul kebijakan halal, struktur manajemen halal dan ruang lingkup penerapan SJH pada perusahaannya.<sup>57</sup>

Untuk UMKM bidang pangan sesuai dengan skala usahanya disyaratkan telah memiliki izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dari Dinas Kesehatan setempat dan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kabupaten/kota setempat serta punya rumah produksi tersendiri yang harus terpisah dari tempat tinggal produsen. Hal ini disampaikan senada oleh para pelaku usaha IKM yang ada di Palangkaraya (ALI<sup>58</sup> dan HN<sup>59</sup>), Kabupaten Pulang Pisau (MST<sup>60</sup> dan KRS<sup>61</sup>), Kabupaten Kapuas

---

<sup>57</sup> LPPOM MUI,....hlm. 11-13

<sup>58</sup>Wawancara tanggal 16 Maret 2020 di kediaman ALI yang sekaligus sebagai outlet IKM bernama “Bahalap” yang memproduksi Amplang dan Kerupuk Pipih di Jalan Manjuhan Nomor 20 Palangkaraya. Izin Usaha Nomor: IUMK/138.474/128/Jkr-Yanmas/X/2015. IKM ini telah mendapatkan bantuan biaya sertifikasi halal melalui Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2015 hingga sekarang.

<sup>59</sup>Wawancara tanggal 16 Maret 2020 pemilik rumah produksi IKM bernama “Berkat Uhat Kayu Kalteng” di Jalan Mandawai Induk Kota Palangkaraya yang memproduksi “Coffe Copang” Kopi Khas Kalteng. Izin Usaha Nomor: IUMK/138.474/311/Jkr-Yanmas/VII/2017.

<sup>60</sup>Wawancara tanggal 6 Maret 2020 di kediaman Ibu MST yang merupakan ketua kelompok IKM “UPPKS Harapan Indah” Desa Anjir Kabupaten Pulang Pisau. Produknya telah mengantongi label halal produk makanan ringan (keripik pisang,

(YG<sup>62</sup>), yang telah berpengalaman dalam pengurusan sertifikasi halal dan memiliki sertifikat halal produk pangan.

Adapun persyaratan yang ditentukan melalui layanan Satgas BPJPH Kalimantan Tengah tidak jauh berbeda dengan sebelumnya yakni menyiapkan dokumen sebagaimana gambar berikut:

Gambar 4. Dokumen Permohonan Sertifikasi Halal melalui BPJPH<sup>63</sup>



Pedoman resmi dari BPJPH belum tersedia terkait syarat dan dokumen apa saja yang mesti dipenuhi oleh pelaku usaha. BPJPH telah menyedia-

---

keripik singkong, dan rempeyek) yang mendapat bantuan biaya sertifikasai dari Kemenag Kabupaten Pulang Pisau tahun 2013 dan 2018

<sup>61</sup>Wawancara tanggal 6 Maret 2020 Ibu KRS adalah pelaku usaha di Desa Mentaren Kabupaten Pulang Pisau sebagai pemilik Produk makanan ringan merek “Putri Kenes” berupa keripik (tempe, singkong, dan pisang) yang sertifikat halalnya sudah daluarsa tertanggal 14 Desember 2012 dan belum melakukan perpanjangan.

<sup>62</sup>Wawancara pada tanggal 10 Maret 2020 di Desa Henda Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas. YG adalah produsen KripiK Nanas dan Selai Nanas merek “York Farmer” beragama Hindu yang telah mendapatkan bantuan biaya sertifikasi halal dari Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah melalui Disdagperin Koperasi Kabupaten Kapuas Tahun 2019 dan telah dinyatakan tidak halal berdasarkan hasil sidang Komisi Fatwa MUI Kalimantan Tengah tanggal 21 Desember 2019.

<sup>63</sup><http://www.halal.go.id/layanan/sertifikasi>

kan beberapa formulir permohonan yang harus diisi pemohon sertifikasi halal pangan, diantaranya:

- a. Formulir Permohonan Sertifikat Halal Makanan, Minuman, Obat, dan Kosmetik;
- b. Formulir Permohonan Sertifikat Halal Rumah Makan dan Katering; dan
- c. Surat Permohonan Sertifikat Halal yang semuanya tersedia dan dapat didownload pada laman <http://www.halal.go.id/infopenting>.

Dalam hal ini, Ketua Satgas BPJPH Kalimantan Tengah menjelaskan: “Disini yang mau daftar bisa isi formulir yang sudah kami sediakan, baik yang baru atau yang perpanjangan (sertifikasinya)...syaratnya ya sesuai petunjuk pusat (BPJPH)”.<sup>64</sup> Beliau menambahkan bahwa untuk layanan melalui satgas BPJPH Kalimantan Tengah dilakukan secara langsung (*offline*), semua data dan berkas permohonan dari pelaku usaha dikirimkan ke BPJPH Pusat secara online.

#### **D. Biaya dan Akad**

Proses sertifikasi halal melalui LPPOM MUI cenderung tidak memiliki standar biaya yang pasti, bersifat negosiatif, dan tergantung domisili dan tempat produksi. Direktur LPPOM MUI Kalimantan Tengah menjelaskan bahwa Penetapan jumlah biaya yang harus dibayar oleh pelaku usaha baik secara mandiri maupun melalui bantuan Dinas atau lembaga dilakukan melalui proses negosiasi terlebih dahulu. “Ada proses negosiasi dalam penetapan biaya, apakah

---

<sup>64</sup>Wawancara pada tanggal 4 Maret 2020 di ruang loby Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah.

produsen sendiri yang bayar atau bantuan Disdagperin atau bantuan pemerintah tetap. Kalau yang pribadi, misalnya saja industri roti, kalau sendiri akan berat. Satu IKM, dua orang auditor untuk menghindari error, kalau mandiri berat, disarankan cari yang lain, atau mencari bantuan ke Disdagperin untuk bantuan dana, kalau tidak ada maka disepakati melalui akad. Beratnya itu (biayanya) ditransportasi dan akomodasi. Proses audit, membuat laporan, lalu sidang komisi fatwa MUI, tinggal berapa yang hadir kiyai (komisi fatwa MUI Kalteng) yang hadir. Dua juta lima ratus ribu sampai lima juta hanya biaya sertifikasi belum yang lain-lain, LPPOM Kalteng *include*-kan di situ. Di DKI itu 2jt500-5jt rinciannya: daftar, verifikasi administrasi kemudian audit. Dalam SK LPPOM (pendaftaran, verifikasi, sidang komisi, pembuatan sertifikat) intensif auditor tidak *include* di situ. Sehingga itu menjadi kesepakatan antara pelaku usaha dengan LPPOM. Apakah mereka sanggup untuk antar jemput auditor. Kemudian terkait intensif. Kalau di kota di-*include*kan semua Rp.3.500.000,- sampai ke sertifikat dan biaya auditor. Tapi untuk ke daerah, baru muncul biaya lainnya misalnya akomodasi. Kalau di luar kota distandarkan Rp.3.500.000,-, tinggal transportasi yang dipertimbangkan. Kecuali berkenaan dengan contoh Kabupaten Kotawaringin Barat yang diaudit pada bulan Juni yang didampingi oleh Disperindag setempat, kemudian ada susulan mandiri, maka akan dibebaskan biaya lain, karena LPPOM sudah didatangkan oleh dinas, sehingga biaya lain sudah dimasukkan.”<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup>Wawancara pada tanggal 2 April 2020 pukul 10.30 di ruang rapat

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa LPPOM MUI Kalimantan Tengah tidak mengikuti standar biaya yang terdapat dalam Surat Keputusan (SK) MUI Pusat yang dinilai hanya dapat diterapkan untuk wilayah DKI Jakarta saja dan rinciannya hanya untuk biaya pendaftaran, verifikasi berkas dan dokumen, sidang komisi fatwa, dan pembuatan sertifikat. Sementara untuk biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, proses audit, dan intensif auditor belum termasuk didalam SK MUI tersebut. Untuk itu, tarif biaya sertifikasi halal pada LPPOM MUI Kalimantan Tengah ditetapkan berdasarkan hasil negosiasi dengan pelaku usaha atau dinas/lembaga terkait (Disdagperin) dengan beberapa pertimbangan antara lain:

- a. Tingkat kerumitan setiap jenis produk pangan yang akan di audit.
- b. Domisili pelaku usaha dan rumah Industrinya. Untuk luar Kota Palangkaraya terdapat penambahan biaya transportasi dan akomodasi para auditor (2 orang) yang pada umumnya berdomisili dan bekerja di Kota Palangkaraya, sehingga cenderung lebih besar biayanya.
- c. Honor auditor
- d. Honor komisi fatwa diberikan sesuai jumlah sidang penentuan halal dan tidaknya suatu produk yang dihitung per item produk.
- e. Biaya operasional sidang komisi fatwa yang terdiri atas konsumsi, penggandaan dokumen, pengolahan data, pembuatan fatwa MUI Kalimantan Tengah dan penerbitan Sertifikat halal.

- f. Biaya operasional LPPOM MUI untuk administrasi pendaftaran, verifikasi dokumen, persiapan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan audit.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, LPPOM MUI menentukan tarif secara umum untuk Kota Palangkaraya melalui Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp.3.500.000,- per item produk. Selain dari itu maka dihitung tarifnya lebih besar, seperti yang pernah diajukan oleh PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Kalimantan Tengah untuk sertifikasi produk dari IKM mitra binaan perusahaan yaitu Tahu Bakso Ijo pada tahun 2019 yang dalam akadnya sebesar Rp.5.000.000,-.<sup>66</sup> Untuk Kabupaten Pulang Pisau menurut ibu MST (IKM di Pulang Pisau) sebesar Rp. 6.000.000,- melalui Bantuan Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018,<sup>67</sup> dan Kabupaten Kapuas tarifnya yaitu sebesar Rp.4.000.000,- per-item produk melalui bantuan Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019.<sup>68</sup>

Terhadap besaran biaya yang diperhitungkan pihak LPPOM MUI Kalimantan Tengah, sebagian produsen Pangan IKM yang akan mengajukan permohonan secara mandiri, tanpa melalui lembaga pemerintah maupun swasta, merasa berat dan belum mampu memenuhinya sehingga terkadang pelaku usaha mengurungkan niatnya dan batal melanjutkan permohonan sertifikasi halal.

---

<sup>66</sup>Dokumen akad biaya sertifikasi halal LPPOM MUI dengan PT Jasa Raharja (persero) Cabang Kalimantan Tengah tahun 2019

<sup>67</sup>Wawancara pada tanggal 6 Maret 2020 di Kediaman ibu MST di Pulang Pisau

<sup>68</sup>Dokumen akad biaya sertifikasi halal LPPOM MUI dengan Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019.



Besarnya tarif biaya yang harus disiapkan itupun diungkapkan pelaku usaha IKM diantaranya Ibu MST dan Ibu KRS dari IKM Pulang Pisau yang bahkan tidak melakukan perpanjangan sertifikasi halal karena tidak ada bantuan dari pemerintah untuk perpanjangan, yang hanya untuk pendaftaran produk baru. Dalam hal ini nampak bahwa biaya pengurusan IKM dianggap berat bagi mereka dan perlu mendapat dukungan serta bantuan dari pemerintah setempat atau melalui lembaga swasta seperti perusahaan yang bermitra dengan IKM untuk membantu biaya sertifikasi halal baru ataupun perpanjangan sertifikasi halal produk IKM yang mana menurut informasi pelaku usaha bahwa biaya keduanya kurang lebih sama besarnya.

Persoalan biaya ini masih berlanjut pada masa BPJPH resmi berfungsi sejak tanggal 17 Oktober 2019 lalu. Belum ada kejelasan tentang standar biaya yang dapat dijadikan acuan pihak Satgas BPJPH daerah, termasuk di Kalimantan Tengah. Pada laman <http://www.halal.go.id/layanan/kan> tersedia fitur “Tarif Layanan” namun belum ada tampilan daftar tarif biaya sertifikasi halal. Bahkan Ketua Satgas BPJPH Kalteng mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui perihal besaran tarif biaya sertifikasi halal baik dari LPPOM MUI maupun dari BPJPH pusat, dan untuk saat ini urusan tarif penunngurusan sertfikasi halal langsung ditangani BPJPH Pusat. Satgas hanya bertugas menerima permohonan dan pengecekan kelengkapan administrasi tanpa pungutan biaya (*free*), selanjutnya berkas akan dikirim ke pusat untuk penetapan biaya dan penunjukan Lembaga Audit halal

di daerah produsen bersangkutan.<sup>69</sup> Hingga penelitian ini dilakukan proses pengajuan sertifikasi halal melalui satgas BPJPH belum ada progress dan belum ada pelaku UMKM yang mengajukan pendaftaran sehingga belum dapat diketahui LPH mana yang ditunjuk oleh BPJPH berikut besaran biaya yang ditetapkan.

### **E. Pelaksanaan Audit**

LPPOM MUI selaku lembaga yang bertugas melaksanakan audit dengan menunjuk sedikitnya dua orang auditor dari unsur LPPOM sendiri. Audit akan dilakukan manakala pihak pelaku usaha telah menyatakan siap untuk diaudit. Proses audit akan dilaksanakan apabila pemohon telah menyetujui besaran biaya yang telah diperhitungkan LPPOM MUI dan telah menyiapkan segala keperluan baik tempat/rumah produksi yang harus terpisah dari rumah tempat tinggal produsen, bahan, dan cara produksinya.

Penyatuan varian jenis produk ini dimaksudkan untuk meringankan biaya sertifikasi halal oleh IKM yang kebanyakan memproduksi lebih dari satu varian pangan. Sebagai contoh IKM UPPKS Harapan Indah (Pulang Pisau) yang memproduksi keripik singkong, keripik pisang dan rempeyek yang sertifikasi halalnya menjadi satu sertifikat saja. Begitu pula dengan Produk keripik (tempe, singkong, dan pisang) milik Ibu KRS (Pulang Pisau) yang disatukan dalam satu sertifikat halal. Ada pula Produk Kripik Nanas dan Selai Nanas milik IKM “York Farmer” (Kecamatan

---

<sup>69</sup>Wawancara pada tanggal 4 Maret 2020 di ruang loby Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah

Basarang, Kabupaten Kapuas) yang telah diaudit dalam satu proses oleh LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019-Maret 2020.

## **F. Penetapan Status Halal dan Penerbitan Sertifikat**

Hasil sidang fatwa MUI Kalimantan Tengah terhadap produk yang telah diaudit oleh tim auditor LPPOM MUI Kalimantan Tengah diputuskan dengan status halal dan tidak halal. Berdasarkan penjelasan Direktur LPPOM MUI Kalimantan Tengah, produk yang difatwakan halal selanjutnya dibuatkan sertifikat halal oleh MUI Kalimantan Tengah dengan mencantumkan nomor, jenis produk, nama produk, nama perusahaan, alamat perusahaan, dan tanggal masa berlakunya sertifikat halal.<sup>70</sup>

Adapun produk yang dinyatakan tidak halal akan diberitahukan kepada pelaku usaha yang bersangkutan sesuai dengan catatan kekurangannya. Pada umumnya produk yang belum dinyatakan halal oleh MUI Kalimantan Tengah disebabkan antara lain auditor Halal Internal dan karyawan tidak memenuhi persyaratan halal; lingkungan produksi tidak memenuhi persyaratan halal; atau belum adanya penelitian khasiat pada kemasan dan belum ada ijin edarnya.<sup>71</sup>

Adapun sertifikasi melalui Satgas BPJPH Kalimantan Tengah hingga saat penelitian ini dilakukan belum ada produk yang diproses hingga

---

<sup>70</sup>Ibid.

<sup>71</sup>Daftar produk yang dinyatakan tidak halal oleh Komisi Fatwa MUI Kalimantan Tengah tahun 2019.

sertifikat halal terbit. Hal ini mengingat kehadiran lembaga ini yang terbilang baru beberapa bulan dan permohonan yang masuk pun berupa perpanjangan sertifikasi halal dari pelaku usaha skala besar (Perusahaan Minyak) dari Pangkalan Bun (Kotawaringin Barat). Ketua Satgas BPJPH Kalimantan Tengah menjelaskan bahwa prosedurnya diupayakan sesuai yang telah ditentukan BPJPH Pusat dengan standar prosedur baku baik dari tahapan dan alokasi waktu penyelesaiannya sebagaimana gambar berikut :

Gambar 5. Tahapan dalam proses sertifikasi halal melalui BPJPH



Namun pada kenyataannya menurut Ketua Satgas BPJPH Kalimantan Tengah target waktu kadang tidak tercapai sebab untuk di daerah pelaku usaha IKM khususnya hanya dapat melakukan pendaftaran melalui Satgas PBJPH terlebih dahulu untuk kemudian dikirim berkasnya kepada BPJPH pusat setelah verifikasi dokumen dilakukan. Sehingga memakan waktu lama diluar standar waktu yang telah ditentukan BPJPH Pusat.

Berikutnya proses di BPJPH pusat pun terkendala waktu mengingat semua bersifat sentralistik

sehingga memakan waktu yang cukup lama dan pihak satgas BPJPH di daerah tidak bisa memastikan hasil dan penerbitan sertifikatnya sebab semua dilaksanakan BPJPH Pusat sebagaimana gambar di atas.<sup>72</sup> Atas masalah ini, Ketua Satgas BPJPH mengeluhkan seringnya pelaku usaha yang sudah mendaftar melalui satgas menanyakan tindak lanjut dan kepastian proses sertifikasi produk mereka, sementara pihak Satgas tidak memiliki akses karena hanya bersifat tugas tambahan.

---

<sup>72</sup>Wawancara pada tanggal 4 Maret 2020 di ruang loby Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah.

## PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM SISTEM JAMINAN HALAL BAGI UMKM DI KALIMANTAN TENGAH

Sertifikasi halal produk pangan oleh pelaku usaha IKM di Kalimantan Tengah telah mendapat perhatian pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil penggalan data melalui observasi, wawancara, dan dokumen di wilayah Kota Palangkaraya, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Pulang Pisau, serta di Dinas terkait tingkat Provinsi Kalimantan Tengah bahwa ada beberapa upaya yang telah dilakukan untuk memberikan perlindungan perihal kewajiban sertifikais halal bagi IKM melalui 3 (tiga) hal, meliputi sosialisasi dan pembinaan, kebijakan anggaran, dan realisasi bantuan biaya sertifikasi halal bagi IKM.

### **A. Sosialisasi dan Pembinaan UMKM mengenai Sertifikasi Halal**

Sosialisasi dan pembinaan terhadap IKM mengenai sertifikasi halal merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum pemerintah dalam memberikan edukasi secara preventif sehingga ketentuan tentang kewajiban sertifikasi halal dalam UUJPH dapat terlaksana dengan baik dan efektif. Untuk mengetahui

sejauh mana upaya itu dilakukan di Kalimantan Tengah, penelusuran data dilakukan pada dinas terkait yakni Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah, Disperindagkop UMKM Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau dan Kota Palangkaraya, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada umumnya sosialisasi telah dilakukan terus menerus oleh lembaga pemerintah tersebut, namun tidak diselenggarakan secara formal dalam forum khusus. Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini belum melakukannya baik dalam bentuk formal maupun non formal seperti publikasi melalui media online dan offline. Menurut penjelasan Ibu Elsie terkait pengemasan diadakan pelatihan kerjasama dengan Rumah Produksi. Ditambahkannya bahwa sosialisasi yang sering dilakukan hanya dalam bentuk anjuran atau ajakan yang disampaikan melalui kegiatan pelatihan ataupun layanan konsultasi IKM di wilayah Kalimantan Tengah. Hal ini juga disampaikan oleh Kabid UKM Disperindagkop UMKM Kota Palangkaraya dalam rangka upaya peningkatan kualitas produk maka dianjurkan untuk sertifikasi halal. Ada beberapa UKM yang terdaftar telah dianjurkan untuk memproses sertifikasi halal pada produk mereka dan melakukan pengemasan yang bagus agar meningkatkan nilai jual produk.<sup>73</sup>

Sosialisasi dan pembinaan secara nonformal juga dilakukan oleh PLUT-KUMKM sebagaimana dijelaskan Bapak Harry Araiyanto (Direktur) bahwa PLUT-KUMKM memberikan fasilitasi terkait informasi

---

<sup>73</sup>Wawancara dengan Ibu Riati Sinta (Kabid Industri) pada tanggal 1 April 2020 di Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Palangkaraya.

yang juga mengarah pada sertifikasi halal. Terkait dengan peningkatan kualitas produk termasuk mutu, izin edar dari BPOM, HAKI (hak merek dan Desain Industri), dan juga PIRT.<sup>74</sup>

Kabid Industri pada Dinas Perindagkop UMKM Kabupaten Kapuas menjelaskan bahwa sudah dilakukan sosialisasi pada setiap pelatihan yang juga melibatkan Dinas Kesehatan setempat.<sup>75</sup>

Kepala Disperindagkop UMKM Kabupaten Pulang Pisau mengatakan bahwa sosialisasi dilakukan melalui pelatihan pengolahan produk agar daya saing produk lokal bagus. Disperindagkop UMKM Kabupaten Pulang Pisau juga mengkoordinasikan dengan BPOM. Fasilitasi halal belum dilakukan Disperindagkop UMKM Kabupaten Pulang Pisau karena belum ada yang memenuhi syarat.<sup>76</sup>

Pemerintah daerah melalui Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah, Disperindagkop UMKN Kota Palangkaraya, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, serta Dinas KOperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah melalui PLUT KUMKM senantiasa memberikan sosialisasi dan pembinaan tentang adanya kewajiban sertifikasi halal dan urgensinya terhadap nilai jual produk pangan IKM di Kalimantan Tengah. Sosialisasi dilakukan secara lisan kepada IKM binaan dan biasanya disampaikan ketika ada pelatihan yang diselenggarakan dinas terkait. Sosialisasi juga disampaikan secara lisan kepada

---

<sup>74</sup>Wawancara pada tanggal 3 Maret 2020 di PLUT KUMKM Kalimantan Tengah

<sup>75</sup>Wawancara pada tanggal 10 Maret 2020 di Ruang Rapat Disperindagkop UMKM Kabupaten Kapuas.

<sup>76</sup>Wawancara tanggal 6 Maret 2020 di Ruang Kepala Disperindagkop UMKM Kabupaten Pulang Pisau.



UMKM yang berkunjung atau konsultasi ke Bidang Industri Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah, melalui pengelolaan rumah kemasan, maupun Sisperindagkop UMKM di Kota Palangkaraya, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Kapuas.

## **B. Kebijakan Anggaran Daerah berbasis Pengembangan UMKM Melalui Sertifikasi Halal**

Berdasarkan data yang diperoleh, pemerintah daerah di Propinsi Kalimantan Tengah yang memiliki tugas dan wewenang berkenaan perlindungan hukum melalui pendekatan kebijakan kepada IKM khususnya melalui program fasilitasi sertifikasi halal, adalah: Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah dan tingkat kabupaten / kota, serta Kementerian Agama di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah.

### **1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah**

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah melalui Bidang Industri berkomitmen memberikan fasilitas bantuan pembiayaan sertifikasi halal produk IKM di Kalimantan Tengah. Program tersebut dilakukan setiap tahun berupa fasilitasi sertifikasi halal yang dilakukan oleh Bidang Industri dan diberikan secara kolektif. JUmalah UMKM yang dibantu masih sangat sedikit, tahun 2018 ada 10, 2019 ada 32, dan tahun 2020 dianggarkan untuk 30 UMKM. Penerima bantuan paling banyak adalah UMKM di Kota Palangkaraya, sisnya untuk Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, dan

Kabupaten Kapuas.<sup>77</sup> Alokasi anggaran sangat terbatas, sehingga pihak Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah menyarankan agar pemerintahan daerah tingkat Kabupaten dan Kota di Kalimantan Tengah untuk memprogramkan anggaran fasilitasi halal untuk UMKM binaan di daerah masing-masing.<sup>78</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah memiliki program dan anggaran setiap tahun untuk membantu IKM binaan dalam pembayaran biaya sertifikasi halal. Namun anggaran tersebut belum dapat memenuhi semua IKM binaan di wilayah Kalimantan Tengah yang jumlahnya mencapai 40.568 UKM dan diantaranya berupa industri pengolahan (termasuk pangan) sebanyak 1.734 UKM (data Diskop UKM Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019) untuk sertifikasi halal.

Disperindag Provinsi Kalimantan Tengah nampaknya lebih memprioritaskan pembinaan dari aspek skill, perizinan usaha (PIRT dan Izin BPOM) dan peralatan yang dibutuhkan IKM untuk proses produksi. Sementara untuk sertifikasi halal meskipun dianggap penting tetapi belum menjadi prioritas dalam alokasi anggarannya. Kondisi ini dimaklumi oleh Kabid Industri Disperindagkop UMKM Kabupaten Kapuas yang telah memfasilitasi sebanyak 8 IKM dalam memperoleh bantuan sertifikasi halal dari Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 yang hasilnya

---

<sup>77</sup>Wawancara dengan Ibu Elsize Trevisia (Kepala Seksi Industri Agro dan Kimia) pada tanggal 3 Maret 2020 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah

<sup>78</sup>Ibid.

telah dikeluarkan LPPOM MUI pada bulan Maret 2020.<sup>79</sup>

## **2. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah**

Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah sebagai lembaga menjalankan fungsi mengembangkan Produk Unggulan Daerah berbasis Koperasi dan UMKM tidak menyediakan anggaran untuk membantu biaya sertifikasi halal bagi IKM.<sup>80</sup>

Berdasarkan penjelasan Direktur Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) Provinsi Kalimantan Tengah selaku Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah bahwa UPT ini tugasnya bersifat teknis seperti memberikan pendampingan, pembinaan dan pelatihan-pelatihan bagi pelaku usaha Koperasi dan UMKM di wilayah Kalimantan Tengah, salah satunya terkait menyampaikan pentingnya sertifikasi halal.<sup>81</sup>

## **3. Disperindagkop dan UMKM Kota Palangkaraya**

Keterbatasan anggaran daerah tersebut juga terjadi pada Dinas Perindagkop UKM di kota dan kabupaten di wilayah Kalimantan Tengah, hanya Kabupaten Kotawaringin Barat yang sudah memberikan bantuan dana sertifikasi halal bagi UKM di wilayahnya sejak 2019.<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup>Wawancara dengan Bapak Ferdinan Junarko pada tanggal 10 Maret 2020 di Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Kapuas

<sup>80</sup>Wawancara pada tanggal 9 Maret 2020 di Ruang Kabid PUK Dinas Koperasi dan UMKM Kalimantan Tengah

<sup>81</sup>Wawancara dengan Direktur PLUT KUMKM Provinsi Kalimantan Tengah (Bapak Harry Ariyanto) tanggal 3 Maret 2020

<sup>82</sup>Disampaikan oleh Direktur LPPOM MUI

Dinas Perindagkop UMKM Kota Palangkaraya hingga tahun 2020 ini tidak memiliki program bantuan sertifikasi halal. Keterbatasan anggaran disebabkan dinas tersebut masih penyesuaian karena adanya beberapa kali perubahan nomenklatur dan baru tahun 2019 dilakukan penggabungan tiga kementerian dalam satu dinas menjadi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi. Hal ini dijelaskan Riati Sinta (Kepala Bidang UMKM) menyebabkan Bodi lembaga yang gemuk dengan tugas dan program masing-masing, namun tidak seimbang dengan DAK yang diberikan pemerintah kota, ditambah dengan pengurangan anggaran untuk penanganan pandemic Covid-19 di Kota Palangkaraya. Dana yang dialokasikan hanya untuk pembinaan dan Pengembangan UKM di Kota Palangkaraya yang didalamnya dilakukan *sharing* informasi dan ajakan-ajakan untuk mengurus sertifikasi halal sebagai salah satu penunjang kualitas dan branding produk UKM.<sup>83</sup>

Ketidaksediaan dana bantuan sertifikasi halal pada dinas Perindagkop UMKM Kota Palangkaraya juga dibenarkan oleh Pelaku IKM di Kota Palangkaraya. Mereka hanya memperoleh bantuan dari Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah untuk biaya sertifikasi halal yang awal saja, sedangkan untuk perpanjangan menjadi tanggung jawab pelaku usaha itu sendiri. Untuk itulah biasanya Pengusaha IKM enggan melakukan perpanjangan sertifikat halal (yang sebelumnya 2 tahun sekali berubah menjadi

---

<sup>83</sup>Wawancara pada tanggal 1 April 2020 di Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Palangkaraya

setiap 4 tahun sekali) mengingat besarnya biaya yang harus ditanggung IKM.<sup>84</sup>

#### **4. Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Pulang Pisau**

Disperindagkop telah menganggarkan program untuk pengurusan setifikasi halal sebanyak 60 juta pada tahun 2019, akan tetapi dana tidak terserap karena banyak pelaku usaha yang belum memenuhi syarat yakni belum memiliki rumah produksi yang harus terpisah dari rumah tinggal. Tempat usaha pelaku usaha mikro rata-rata menyatu dengan kegiatan rumah tangga yang tidak ada tempat lokasi yang dibuat khusus untuk mereka. Rata-rata mata pencaharian utama pelaku UMKM adalah petani yang menyimpan pupuk, juga ada racun tanaman. Meskipun tidak dicampur, namun dapat terjadi penguapan dan terkontaminasi dengan produk yang dibuat, sehingga bantuan sertifikasi halal tidak dapat diberikan.<sup>85</sup>

Keberadaan rumah produksi yang terpisah adalah salah satu faktor yang penting untuk menjamin kehalalan suatu produk. Rumah produksi yang keberadaanya secara khusus terpisah bertujuan untuk memastikan bahwa tidak adanya kontaminasi silang dengan bahan yang haram/najis. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 21 UUJPH bahwa proses produk yang halal harus memenuhi syarat yang meliputi lokasi, tempat, dan alat PPH yang wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat pe-

---

<sup>84</sup>Wawancara dengan ibu ALI dan HN pada tanggal 16 Maret 2020

<sup>85</sup>Wawancara dengan Bapak Elieser Jaya pada tanggal 6 Maret 2020 di Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Pulang Pisau

nyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal. Lokasi, tempat, dan alat PPH tersebut wajib dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis, dan bebas dari bahan tidak halal.

Kendala di atas menjadi penyebab anggaran yang sudah disiapkan oleh dinas menjadi tidak terserap untuk memfasilitasi pelaku usaha agar mendapatkan sertifikasi halal, sehingga dilakukan pengembalian dana anggaran pada tahun 2019. Untuk tahun berikutnya, Kepala Dinas telah menyiapkan anggaran untuk biaya sertifikasi halal dan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi UMKM di Kabupaten Pulang Pisau.<sup>86</sup>

## **5. Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Kapuas**

Pemerintah kabupaten Kapuas melalui Disperindagkop UMKM selama ini diakui oleh Kepala Bidang Industri bahwa belum pernah membuat anggaran khusus berupa bantuan sertifikasi halal untuk UMKM Binaan di sana. Lembaga ini hanya menjembatani UMKM untuk mendapatkan bantuan biaya sertifikasi halal dari Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah yang memang rutin setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk itu. Anggaran dinas ini hanya dialokasikan untuk membatu perizinan seperti PIRT kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan untuk perijinan industrinya lewat Pelayanan Terpadu Satu Pintu.<sup>87</sup> Plh Kepala Disperindagkop UMKM Kabupaten Kapuas (Batu Panahan, SH) juga mengakui

---

<sup>86</sup> *Ibid*

<sup>87</sup>Wawancara dengan Bapak Ferdinan Junarko pada tanggal 10 Maret 2020 di Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Kapuas

adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki dinas, hanya program kerja yang sifatnya penting dan mendesak yang diprioritaskan.<sup>88</sup>

Keterbatasan anggaran ini mengingat Dinas ini mencakup 4 bidang yang wilayah tupoksinya banyak sehingga asupan anggaran harus terbagi secara proporsional dengan memperhatikan program kerja prioritas. Dalam hal ini alokasi dana berupa bantuan sertifikasi halal bagi IKM masih dianggap bukan prioritas. Disamping itu, kondisi IKM yang masih belum stabil dan belum konsisten menjalankan satu produknya dan besarnya biaya sertifikasi halal menjadi faktor penyebab tidak disediakannya anggaran sertifikasi halal.

Dinas ini telah membantu memfasilitasi 8 (delapan) UMKM dalam pengurusan sertifikasi halal yang dananya berasal dari Disdagperin Kalimantan Tengah tahun 2019. UMKM yang diberikan bantuan hanya UMKM binaan yang focus dengan produknya, dan telah dibantu peralatan industri, yang mengelola sendiri bahan baku produknya, seperti produk olahan nenas dan nangka milik UMKM di Kecamatan Basarang.<sup>89</sup>

## **6. Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah**

Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah melalui Bidang Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) telah membentuk satuan tugas (Satgas) BPJPH sejak Oktober 2019 yang menangani pendaftaran

---

<sup>88</sup>Wawancara di ruang kerja Plt Kepala Disperindagkop UMKM Kabupaten Kapuas pada tanggal 10 Maret 2020

<sup>89</sup>Wawancara dengan Bapak Ferdinan Junarko pada tanggal 10 Maret 2020 di Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Kapuas

sertifikasi halal produk pelaku usaha di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah khususnya tahun 2019 dan 2020 tidak memiliki anggaran untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal khususnya bagi IKM. Keberadaan Satgas BPJPH dalam hal ini hanya sebagai perpanjangan tangan atau membantu BPJPH Pusat yang tidak ada strukturnya di wilayah masing-masing propinsi.<sup>90</sup>

Namun menurut pengakuan pengusaha IKM di Kabupaten Pulang Pisau (MST dan SP<sup>91</sup>) bahwa pada tahun 2018, Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan pembinaan Keluarga Sakinah dengan memberikan bantuan biaya sertifikasi halal bagi keluarga yang memiliki usaha kecil-menengah. Hal ini dibenarkan oleh Yuyun selaku JFU (di Kemenag Kabupaten Pulang Pisau yang membantu menangani kelengkapan administrasi pendaftaran sertifikasi halal para pelaku usahapangan sebanyak 10 IKM (Palangkaraya, Pulang Pisau, dan Katingan) tahun 2018. Yuyun mengatakan bahwa kegiatan bantuan ini hanya bersifat tentatif dan tidak setiap tahun diadakan oleh Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk tahun 2019 dan 2020 tidak ada program dimaksud.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup>Wawancara dengan Bapak Fahrudin pada tanggal 4 Maret 2020 di Kantor Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah

<sup>91</sup>Pengusaha Produk Emping Jagung Kenzi yang telah mendapatkan bantuan biaya sertifikasi halal bersama 3 IKM lainnya di Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2018 dari Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah melalui Kemenag Kabupaten Pulang Pisau. Wawancara dilakukan pada tanggal 6 Maret 2020 di kediamannya.

<sup>92</sup>Wawancara pada tanggal 6 Maret 2019 di Kantor Kemenag Kabupaten Kapuas dan dokumen Penerima Bantuan Sertifikasi Halal dari Kanwil Kemenag Propinsi Kalimantan Tengah tahun 2018.



Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa Kementerian Agama di wilayah Kalimantan Tengah tidak memiliki kebijakan anggaran yang khusus dan konsisten setiap tahunnya berupa bantuan biaya sertifikasi halal bagi UMKM. Sementara keberadaan satgas BPJHP hanya sebagai tugas tambahan untuk membantu BPJPH Pusat yang tidak memiliki struktur organisasi di daerah, sehingga tidak ada alokasi anggaran yang memadai untuk sekedar operasional pelayanan pendaftaran dan verifikasi dokumen pelaku usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal.

### **C. Bantuan Biaya Sertifikasi Halal kepada IKM**

Upaya perlindungan hukum terhadap IKM di Kalimantan Tengah ini juga dapat ditelusuri dari aspek distribusi bantuan yang terdiri dari keterbukaan atas informasi tentang bantuan, akses IKM terhadap bantuan, dan mekanisme penyaluran bantuan sertifikasi halal kepada IKM di Kalimantan Tengah.

#### **1. Informasi tentang bantuan**

Berdasarkan paparan data di atas bahwa lembaga pemerintah yang memiliki kebijakan anggaran khusus membantu biaya sertifikasi halal Produk IKM adalah Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah, Disperindagkop UMKM Kabupaten Pulang Pisau, dan Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah.

Informasi tentang adanya bantuan sertifikasi halal dari Disdagperin Kalimantan Tengah ini hanya disampaikan secara lisan, tidak ada media khusus untuk publikasinya kepada masyarakat umum, ter-

masuk IKM dan bahkan terhadap Disperindagkop di kabupaten/ kota.<sup>93</sup>

Disdagperin Kalimantan Tengah menurut pengamatan peneliti nampaknya belum memiliki media informasi seperti website ataupun blogspot, dan juga tidak tersedia media sosial seperti facebook, Instagram, maupun twitter yang dewasa ini sangat efektif digunakan sebagai media informasi dan edukasi kepada masyarakat. Disdagperin Kalimantan Tengah hanya menggunakan media berupa Whatsapp grup untuk menyampaikan informasi dan koordinasi dengan Disperindagkop UMKM diseluruh Kabupaten/ Kota, namun informasi tentang bantuan sertifikasi halal untuk IKM inipun tidak disampaikan secara cepat dan terbuka dalam forum grup whatsapp tersebut dan tidak ada surat resmi yang disampaikan ke dinas kota maupun kabupaten.<sup>94</sup>

Sementara itu untuk wilayah Pulang Pisau, bantuan untuk keperluan sertifikasi halal produk IKM sebesar Rp. 60 Juta yang telah dialokasikan pada tahun 2019 ternyata tidak diketahui oleh IKM di daerah Pulang Pisau. Hal ini disampaikan oleh ibu MST, Ibu KRS, bapak SPR yang selama ini hanya mendapatkan pembinaan dan bantuan sertifikasi halal melalui Kemenag Pulang Pisau. Mereka mengakui bahwa bahwa selama ini mereka tidak pernah mendapatkan informasi tentang bantuan biaya sertifikasi halal dari Disperindagkop UMKM Kabupaten Pulang Pisau, informasi intens hanya dari Kantor

---

<sup>93</sup>Wawancara dengan Ibu Elsize Trevisia pada tanggal 3 Maret 2020 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah

<sup>94</sup>Wawancara dengan Bapak Ferdinan Junarko pada tanggal 10 Maret 2020 di Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Kapuas

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah melalui Kantor Kemenag Kabupaten Pulang Pisau dan Pengurus MUI setempat.<sup>95</sup>

Selain itu, IKM di Pulang Pisau selama ini juga belum menerima bantuan dari Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana yang disampaikan ibu Elsize pada wawancara di atas. Hal ini menunjukkan masih kurangnya informasi dan koordinasi antara tingkat Provinsi dan Kabupaten dalam memberikan fasilitas sertifikasi halal gratis bagi IKM.

## **2. Akses IKM terhadap Bantuan**

Keterbatasan atas informasi yang disampaikan dari Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah kepada pemerintah kabupaten menyebabkan akses IKM menjadi terkendala. Selama ini yang sudah menerima bantuan hanya Kabupaten Katingan, Seruyan, dan Kapuas, sementara Pulang Pisau belum ada yang difasilitasi. Keterbatasan anggaran mengakibatkan kuota IKM yang akan diberikan bantuan juga dibatasi, tergantung kebijakan dari Dinas di provinsi, dan adanya batasan waktu sehingga IKM yang semestinya memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan justru gagal disebabkan sempitnya waktu dalam melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi IKM. Hal ini diungkapkan oleh Kabid Industri Kabupaten Kapuas:

“Untuk penjatahan sebenarnya rebutan, siapa yang bisa masuk masukkan, yang kita usulkan lebih dari itu berbagi dengan kabupaten lain yang menentukan dari provinsi jatahnya, jadi

---

<sup>95</sup>Wawancara di rumah ketiga IKM tersebut pada tanggal 6 Maret 2020 di Pulang Pisau.

siapa cepat yang masukkan, karena mereka punya deadline juga, kalau lewat satgas yang sekarang, koordinasinya lewat satu tempat saja provinsi”<sup>96</sup>

### **3. Mekanisme Pemberian bantuan**

Mekanisme pemberian bantuan biaya sertifikasi halal dilaksanakan secara kolektif, prosesnya lewat LPPOM MUI, dan tahun ini (2020) sudah diarahkan ke satgas BPJPH Kanwil Kemenag Kalimantan Tengah. UMKM datang sendiri ke Kantor Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah, pada Bidang Industri. UMKM melakukan formulir yang telah disediakan, dan melengkapi persyaratan yang mana untuk produk pangan harus memiliki PIRT (nomor Produk Industri Rumah Tangga).<sup>97</sup>

Untuk tingkat kabupaten, Disperindagkop UMKM Kabupaten Kapuas dalam hal ini membantu menghimpun IKM di Kabupaten Kapuas yang selama ini menjadi binaan dan memenuhi syarat dengan pertimbangan adanya kepastian keberlanjutan usaha IKM bersangkutan. Selama ini IKM dibantu secara kolektif pengurusan berkasnya hingga selesai, terkecuali untuk audit langsung berhubungan dengan IKM bersangkutan.<sup>98</sup>

Mekanisme pemberian bantuan biaya sertifikasi halal dilakukan secara kolektif melalui dua cara: pertama, semua berkas persyaratan dihimpun secara

---

<sup>96</sup>Wawancara Bapak Ferdinan Junarko pada tanggal 10 Maret 2020 di Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Kapuas

<sup>97</sup>Wawancara dengan Ibu Elsise Trevisia pada tanggal 3 Maret 2020 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah

<sup>98</sup>Wawancara Bapak Ferdinan Junarko pada tanggal 10 Maret 2020 di Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Kapuas

langsung melalui Bidang Industri Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan pengajuan IKM di wilayah Kota Palangkaraya; kedua, melalui bantuan disperindagkop UMKM kabupaten seperti yang pernah dilakukan di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Seruyan, dan Kabupaten Katingan tahun 2018-2019.

Paparan data di atas menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah melalui Disdagperin Provinsi Kalimantan tengah telah berupaya memberikan kemudahan baik dari segi informasi, akses, maupun penyaluran bantuan sertifikasi halal bagi IKM. Namun terdapat beberapa kekurangan seperti minimnya informasi dan lemahnya koordinasi antara tingkat Provinsi dan Kabupaten dalam memberikan fasilitas sertifikasi halal gratis bagi IKM, dan akses IKM menjadi terbatas akibat adanya limit waktu dipenghujung masa penggunaan anggaran sehingga IKM yang semestinya memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan justru gagal disebabkan sempitnya waktu dalam melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi.

## ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI UMKM TERKAIT KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL

Trending *halal pashion* telah merasuki masyarakat dunia mulai dari makanan, pakaian, hingga pariwisata, yang mana kondisi ini sangat potensial bagi perkembangan dan kemajuan usaha sekaligus menuntut terjaminnya kepastian halal produk yang dipasarkan. Sertifikasi halal menjadi kewajiban yang semestinya dipatuhi oleh semua produsen termasuk UMKM produk pangan di semua wilayah di Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UUPH yang telah diberlakukan efektif sejak tanggal 27 Oktober 2019 lalu. Tujuan pentingnya sertifikasi halal tidak hanya memberikan kepastian halal dan kenyamanan bagi konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk, namun tak kalah penting juga dapat membantu kemajuan usaha para pelaku usaha khususnya produsen dengan adanya kejelasan status kehalalan produknya sehingga dapat meningkatkan kualitas produk dan minat konsumen (Penjelasan Umum UUPH). Dalam hal ini, produk yang menjadi objek dalam sistem jaminan halal meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk

biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk itu perlu adanya persamaan hak atas perlindungan hukum tidak hanya bagi konsumen, juga bagi produsen/pelaku usaha terutama yang tergolong UMKMyang harus memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Persamaan hak ini demi terwujudnya rasa keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan yang menjadi prinsip dasar yang harus diberikan Negara dalam sistem jaminan halal sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 2 UUJPH.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Pada umumnya perlindungan hukum berbentuk aturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggar.<sup>99</sup> Dengan demikian perlindungan hukum merupakan segala hal yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk bisa mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu

---

<sup>99</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum...*, hlm. 205

dengan tidak ada kecualinya”. Ketentuan ini mengatur mengenai adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia baik dalam hukum maupun dalam pemerintahan tanpa terkecuali. Dalam konteks UMKM tentu yang dimaksudkan adalah kedudukan yang sama dalam hukum dengan tunduk dan patuh pada hukum dan pemerintahan berdasarkan hukum yang berkeadilan. Menurut Hernadi Affandi, penempatan segala warga Negara dalam kedudukan yang sama di dalam hukum adalah untuk menjamin keadilan bagi semua warga tanpa kecuali.<sup>100</sup>

Berkaitan dengan tindakan pemerintah sebagai titik sentral dalam perlindungan hukum bagi rakyat, maka Philipus M. Hadjon membagi dua macam perlindungan hukum bagi rakyat yaitu:<sup>101</sup>

1. Perlindungan hukum yang preventif (pencegahan), yakni kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan yang definitive terhadap suatu aturan hukum yang menurut rakyat tidak sesuai dengan hak-hak dasarnya. Sifat preventif ini dapat juga dimaknai bahwa hukum yang diberlakukan kepada masyarakat semestinya dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian, perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya persoalan-persoalan hukum yang berujung pada sengketa dan mengakibatkan hukum menjadi tidak berjalan secara efektif.

---

<sup>100</sup>Hernadi Affandi, “Kontekstualitas Makna ‘Bersamaan Kedudukan’ di Dalam Hukum dan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar 1945,” *Padjadjaran Journal of Law* 4, no. 1 (2017): 19–40.

<sup>101</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum...*



2. Perlindungan hukum yang represif (pemaksaan), yakni rakyat diberikan kesempatan mengajukan keberatan setelah adanya akibat dari suatu keputusan pemerintah yang definitif dalam arti bahwa perlindungan represif bersifat menyelesaikan masalah atau sengketa.

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum yaitu mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antar anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>102</sup>

Perlindungan hukum menjadi keharusan dalam Negara hukum (*rechtstaat/the role of law*) untuk menjamin terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi setiap masyarakat utamanya yang berada pada posisi lemah secara sosial, ekonomi, dan politik. Dalam pelaksanaannya tentu berlandaskan falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang sarat akan muatan pengakuan atas harkat dan

---

<sup>102</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum...* hlm. 53- 54

martabat setiap individu maupun kelompok masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlindungan hukum sangat erat hubungannya dengan pemenuhan atas hak asasi manusia (HAM), yang materinya telah dimaktubkan sebanyak dua puluh tujuh HAM dalam konstitusi Indonesia dan kemudian dituangkan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Diantaranya ada dua butir yang relevan menjadi dasar hukum perlindungan bagi UMKM terkait kewajiban sertifikasi halal dalam sistem jaminan halal di Indonesia. Pertama, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 40 ayat (7) UU HAM sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Perubahan kedua UUD 1945). Kedua, bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah (Perubahan kedua UUD 1945 Pasal 28 J ayat (4) dan Pasal 71 UU HAM).

Tujuan hukum di antaranya adalah untuk memberikan perlindungan terutama kepada masyarakat yang memiliki posisi lemah baik dalam hal sosial maupun ekonomi. Masyarakat mendapatkan perlindungan hukum agar hak-hak yang dimiliki tidak terabaikan. Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi : “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Berdasarkan perumusan pada pasal tersebut, maka

pemerintah memiliki peran terhadap perlindungan UMKM, dimana keberadaan UMKM penting untuk diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan keadilan ekonomi. Sehingga upaya perlindungan hukum yang diberikan adalah dalam rangka memberikan jaminan keadilan ekonomi.

UMKM dikategorikan dalam posisi lemah secara ekonomi sehingga harus mendapat perhatian khusus oleh pemerintah selaku pemegang kuasa negara secara eksekutif. Sejalan dengan pendapat Sidarta yang sepemikiran dengan John Rawls, bahwa posisi lemah UMKM dalam persaingan memperebutkan kesempatan (berusaha) hidup lebih baik boleh jadi disebabkan oleh adanya *unfairness* dalam masyarakat, bukan karena malas berusaha melainkan tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki nasib.<sup>103</sup> Untuk itu menurut John Rawls dalam Sony Keraf, harus ada aturan sedemikian rupa terhadap ketidaksamaan sosial dan ekonomi, sehingga ketidaksamaan tersebut menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung.<sup>104</sup>

Rawls menyatakan pengaturan harus dilakukan dalam kerangka pranata politik dan legal yang mengatur peristiwa-peristiwa ekonomi dan menjaga keadilan sosial melalui, pertama memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang, dan kedua; mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan bersifat timbal balik

---

<sup>103</sup>Sidarta, "Konsep Diskriminasi...", hlm. 117

<sup>104</sup>A.Sony Keraf, Etika Bisnis... hlm. 204.

(*reciprocal benefit*) bagi setiap orang, baik bagi mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. Untuk mencegah ketidakadilan tersebut, Negara melalui lembaga eksekutif berkewajiban untuk menjamin orang/kelompok dapat menikmati hak alami dan hak-hak yang tak tertulisnya demi menjaga keseimbangan dari berbagai kepentingan.<sup>105</sup> Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap UMKM dapat dilakukan dengan pemenuhan atas hak-hak dasar untuk mengembangkan usaha dan memajukan UMKM melalui kegiatan ekonomi diantaranya industri dan perdagangan. Untuk mewujudkan perlindungan hukum ini, diperlukan sarana-sarana yang menghubungkan antara Negara dengan rakyatnya melalui kekuasaan jabatan dan keahlian, dan campur tangan penguasa (pemerintah) dalam pemecahan problem-problem UMKM.<sup>106</sup>

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam pembangunan ekonomi sesuai ketentuan yang berlaku. Tanggung jawab di bidang pembangunan ekonomi tidak hanya dibebankan kepada pemerintah pusat semata, namun juga menjadi tanggung jawab daerah sesuai kewenangan yang melekat padanya berdasarkan prinsip desentralisasi<sup>107</sup>. Semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka semakin

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum ...* hlm. 79.

<sup>107</sup> Istilah desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia sering diartikan sebagai sarana pelaksanaan otonomi daerah, dalam Husni Jalil, "Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006", *Jurnal Kanun*, Edisi Agustus 2010, hlm. 208. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6295> diakses tanggal 10 Oktober 2020.

dipertegas bahwa pemerintah daerah memiliki peranan dalam perlindungan UMKM melalui tugas dan wewenang yang ditentukan UU ini. Tugas dan wewenang pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah ini merupakan pelaksanaan asas tugas pembantuan yang tergolong konkuren dan bersifat wajib serta tergolong pelayanan dasar dalam tiga bidang sekaligus yakni bidang Usaha Kecil dan Mikro, bidang perindustrian, dan bidang perdagangan. Pelaksanaan tugas pembantuan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 dan 22 UU Pemerintahan Daerah.

Pemberdayaan Usaha mikro kecil dan menengah dapat menjadi faktor penentu berkembangnya perekonomian nasional<sup>108</sup>, sehingga dapat mewujudkan pertumbuhan perekonomian yang sehat dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena UMKM perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah.. Pemerintah daerah lewat dinas-dinas terkait harus dapat lebih memperhatikan keberadaan pelaku usaha dengan berbagai macam upaya pemberdayaan terhadap UKM.

---

<sup>108</sup>UMKM memiliki peran penting dan strategis dalam perkembangan ekonomi nasional. Sebagai tambahan dalam perannya dalam perkembangan ekonomi dan ketengakerjaan, UMKM juga berperan dalam perkembangan distribusi hasil. Sejauh ini, UMKM telah berkontribusi sebanyak 57,60% Produk Domestik Bruto (PDB) dan mempunyai tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional (Profil Bisnis UMKM oleh LPP dan BI, 2015) dalam Adnan Husada Putra, "Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bora", *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol 5 No 2, edisi Oktober 2016, hlm. 41. <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/18162> diakses tanggal 10 Oktober 2020.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM) pada Pasal 7 (1) yang mengatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: a. pendanaan; b. sarana dan prasarana; c. informasi usaha; d. kemitraan; e. perizinan usaha; f. kesempatan berusaha; g. promosi dagang; dan h. dukungan kelembagaan.

Kebijakan pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan UMKM sesuai dengan amanat konstitusi dan perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 UU Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah daerah dapat membuat kebijakan daerah dalam melaksanakan tugas perbantuan, khususnya terkait UMKM. Dalam hal ini Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah memberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Perda Kalteng Nomor 15 Tahun 2008) yang pada saat diberlakukannya masih merujuk pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Tujuan pemerintah daerah melakukan pemberdayaan menurut Pasal 2 Perda Kalteng Nomor 15 Tahun 2008 adalah:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan koperasi dan UMKM;
2. Meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar Koperasi dan UMKM;

3. Meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif;
4. Meningkatkan akses permodalan;
5. Meningkatkan kualitas SDM;
6. Meningkatkan jiwa kewirausahaan;
7. Meningkatkan kemitraan dan jaringan usaha; dan
8. Meningkatkan peran Koperasi dan UMKM sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Berdasarkan rumusan pasal di atas, maka peran pemerintah dan pemerintah daerah sangat signifikan dalam pemberdayaan UMKM agar dapat meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah berupaya dalam pengembangan UMKM di Kalimantan Tengah sebagai bentuk perlindungan hukum melalui fasilitasi sertifikasi halal produk IKM. Terdapat berbagai macam program yang digalakkan pemerintah provinsi melalui dinas-dinas terkait dalam rangka meningkatkan prospek IKM agar lebih produktif dan berkembang salah satunya melalui sertifikasi halal produk pangan. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian di tingkat Provinsi, Kota maupun Kabupaten secara rutin telah melaksanakan berbagai macam sosialisasi

dan pelatihan-pelatihan bagi para IKM di Kalimantan Tengah. Selain itu terdapat pendampingan-pendampingan yang diberikan pemerintah provinsi agar IKM dapat lebih maju dan berkembang di antaranya melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi dan UKM yang merupakan unit pelaksana teknis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah. Program-program yang dilaksanakan pemerintah daerah tersebut khususnya yang terkait dengan sertifikasi halal tentu harus didukung oleh beberapa hal misalnya kebijakan anggaran daerah berbasis pengembangan IKM melalui program sertifikasi halal, sosialisasi dan pembinaan IKM mengenai sertifikasi halal, dan keterbukaan akses terhadap bantuan biaya sertifikasi halal bagi IKM. Hanya saja dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki.

Ditilik dari aspek prosedur sertifikasi halal produk IKM baik langsung melalui LPPOM MUI maupun satgas BPJPH Kalimantan Tengah, terdapat dua hal yang masih menjadi kendala yakni mengenai syarat adanya rumah industri dan standar biaya sertifikasi halal yang belum jelas. Data menunjukkan bahwa persyaratan pengajuan sertifikasi halal bagi pelaku usaha IKM hanya cukup memiliki izin PIRT dan rumah produksi yang terpisah dengan rumah tinggal. Namun dalam kenyataan di lapangan ternyata masih banyak IKM yang belum memiliki rumah produksi tersendiri sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilakukan proses sertifikasi.

Persoalan biaya menjadi faktor utama kedua yang menjadi penyebab masih sedikitnya UMKM yang



mengajukan sertifikasi halal. Tercatat pada tahun 2019 (Januari-Desember) IKM yang mengajukan sertifikasi halal sebanyak 73 jenis produk IKM terdiri dari 66 mendapatkan sertifikat halal dan 7 yang dinyatakan belum halal. Semua IKM dimaksud mendapatkan fasilitas bantuan biaya dari Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah, sementara yang mengajukan secara mandiri belum ada. Ketidakjelasan standar biaya yang mestinya menjadi acuan dalam menentukan biaya sertifikasi halal mengakibatkan terjadinya perbedaan biaya antara pengajuan secara mandiri oleh Pelaku Usaha, dengan secara kolektif melalui lembaga pemerintah (Disdagperin dan Kemenag tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019) dan lembaga non pemerintah (PT Jasa Raharja Persero Cabang Palangkaraya).

Penentuan biaya dilakukan dengan proses negosiasi atas penetapan biaya yang telah diperhitungkan pihak LPPOM MUI, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan akad apabila disepakati pelaku usaha/lembaga yang mengajukan permohonan sertifikasi halal. Besarnya biaya yang mencapai jutaan rupiah tersebut tentu berat bagi pelaku IKM yang hanya memiliki kekayaan bersih paling banyak untuk usaha mikro yakni Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan

tempat usaha. Sehingga beberapa pelaku usaha IKM membatalkan permohonannya. Persoalan standar biaya ini pun masih belum ada kejelasan aturannya semenjak BPJPH resmi beroperasi hingga sekarang.

Selanjutnya dari upaya pemerintah daerah Kalimantan Tengah dalam memberikan perlindungan terhadap UMKM dalam hal sertifikasi halal melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Dinas Koperasi dan UKM di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dibantu pemerintah daerah Kota Palangkaraya, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas memang telah dilakukan namun belum maksimal. Indikatornya dapat dianalisa dari dua hal berikut:

1. Terbatasnya anggaran biaya. Anggaran program bantuan biaya sertifikasi halal bagi wirausaha baru IKM tahun 2018-2019 yang masih jauh dibandingkan jumlah IKM di Kalimantan Tengah. Berdasarkan penggalan data yang telah dilakukan pada dinas-dinas terkait, anggaran yang tersedia belum dapat memenuhi semua IKM binaan di wilayah Kalimantan Tengah yang jumlahnya mencapai 40.568 UKM dan diantaranya berupa industri pengolahan (termasuk pangan) sebanyak 1.734 UKM (data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019) untuk bantuan sertifikasi halal. Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah tidak menyediakan anggaran untuk membantu biaya sertifikasi halal bagi IKM. Sama halnya dengan Pemerintah kabupaten Kapuas melalui Disperindagkop UMKM selama ini belum pernah membuat anggaran khusus berupa

bantuan sertifikasi halal untuk IKM Binaan di sana. Keterbatasan anggaran daerah juga terjadi pada Dinas Perindagkop UKM di kota dan kabupaten di wilayah Kalimantan Tengah, kecuali Kabupaten Kotawaringin Barat yang sudah memberikan bantuan dana sertifikasi halal bagi UKM di wilayahnya sejak 2019. Disperindagkop Kabupaten Pulang Pisau telah menganggarkan program untuk pengurusan sertifikasi halal sebanyak 60 juta pada tahun 2019, namun dana tidak terserap karena banyak pelaku usaha yang belum memenuhi syarat yakni belum memiliki rumah produksi yang harus terpisah dari rumah tinggal. Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah pernah memberikan bantuan biaya sertifikasi halal melalui program keluarga sakinah tahun 2018 dan setelahnya (tahun 2019 dan 2020) tidak ada lagi program serupa. Keberadaan Satgas BPJPH pada Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah pun dalam hal ini hanya sebagai perpanjangan tangan atau membantu BPJPH Pusat yang tidak ada strukturnya di wilayah masing-masing provinsi.

2. Kurangnya koordinasi antara Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah dengan Disperindagkop UMKM di kabupaten/kota dalam pelaksanaan pemberian bantuan kepada IKM, dan tidak adanya koordinasi antara Disdagperin Propinsi Kalimantan Tengah dengan Lembaga pemerintah yang lain yakni Kementerian Agama wilayah Kalimantan Tengah yang juga memberikan bantuan kepada IKM. Koordinasi dalam Pemberdayaan sangat penting

dilakukan sesuai ketentuan Pasal 7 Perda Kalteng Nomor 15 Tahun 2008. Koordinasi hendaknya dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dan dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM wajib dilakukan koordinasi antara Dinas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi UMKM. Berdasarkan data yang diperoleh, koordinasi antaradinas terkait belum maksimal. Yaitu masih kurangnya koordinasi Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah dengan Disperindagkop UMKM di kabupaten/kota dalam pelaksanaan pemberian bantuan kepada IKM, dan juga kurangnya koordinasi antara Disdagperin Propinsi Kalimantan Tengah dengan Lembaga pemerintah yang lain yakni Kementerian Agama wilayah Kalimantan tengah yang juga memberikan bantuan kepada IKM.

Kedua kendala di atas menyebabkan akses IKM terhadap bantuan pemerintah daerah menjadi terhambat disamping masih banyaknya IKM yang belum memenuhi syarat disebabkan belum memiliki rumah industri yang terpisah dari tempat tinggalnya. Semua itu tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan tentu tidak dapat dipenuhi oleh semua UMKM jika tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah dalam hal ini melalui Dinas Perindustrian dan Dinas Koperasi dan UKM tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Berdasarkan data ditemukan bahwa keterbatasan anggaran untuk bantuan sertifikasi halal bagi UMKM di Kalimantan Tengah disebabkan minimnya

APBD, yang dapat dikatakan sebagai akibat belum adanya ketegasan aturan untuk penunjukkan dinas-dinas tersebut sebagai lembaga pemerintah yang secara khusus menjalankan fungsi pengembangan IKM melalui faslisitasi sertifikasi halal.

Pemberdayaan UMKM harus didasarkan kepada prinsip efektif dan efisien, profesional, akuntabel, transparan., berkesinambungan, terpadu, adil, etika usaha dan kemandirian, dan tentu harus didukung dengan pendanaan yang memadai. UU Pemerintah Daerah sebenarnya telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam membuat kebijakan anggaran untuk pemberdayaan UMKM. Pada Pasal 22 ayat (4) dan (5) mengatur bahwa anggaran pelaksanaannya disediakan oleh yang menugasi, dalam hal ini pemerintah pusat melalui kementerian terkait di daerah provinsi masing-masing, yakni Dinas Koperasi dan UKM tentunya. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (selanjutnya disebut PP 33 Tahun 2018) mengatur bahwa pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Pendanaan dimaksud merupakan bagian dari anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui mekanisme dekonsentrasi. Selanjutnya penganggaran tugas pembantuan Provinsi dianggarkan dari APBD bagian anggaran daerah provinsi yang

menugasi terhadap daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan per-UU-an yang mengatur mengenai keuangan daerah provinsi.

Kekuatan perlindungan bagi UMKM salah satunya adalah dengan penguatan regulasi hingga pada tataran aplikasinya, yang mana hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat hingga daerah berdasarkan asas desentralisasi. Pada aspek regulasi, pada dasarnya perlindungan hukum yang menjadi hak UMKM telah dilegitimasi dalam regulasi yang menjadi payung hukum dalam pengembangan UMKM di Indonesia saat ini, yakni UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 20 Tahun 2008. Ditambah dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Lembaga yang diberikan wewenang dan fungsi membina dan mengembangkan UMKM berdasarkan ketentuan UU UMKM adalah Kementerian Koperasi dan UKM. Sementara di tingkat daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang dimiliki dapat membentuk Dinas/Badan Koperasi dan UMKM yang melaksanakan program kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sebagaimana yang telah terbentuk pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, dan pada tingkat Kota/Kabupaten digabung dalam tiga kementerian yakni Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dan UMKM sehingga menjadi Disperindagkop UMKM.

Mengacu pada ketentuan UU UMKM, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM baik Pusat dan Daerah berkewajiban menumbuhkan iklim usaha dan pengembangan usaha bagi UMKM. Menumbuhkan Iklim usaha (Pasal 7 ayat (1)) dilakukan dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: a. pendanaan; b. sarana dan prasarana; c. informasi usaha; d. kemitraan; e. perizinan usaha; f. kesempatan berusaha; g. promosi dagang; dan h. dukungan kelembagaan.

Perlindungan bagi UMKM terkait sertifikasi halal sangat erat kaitannya dengan aspek pendanaan (Pasal 8), promosi dagang (Pasal 14) dan pengembangan usaha (Pasal 16). Pada aspek pendanaan UU UMKM mengatur fasilitasi perolehan modal UMKM baik melalui perbankan maupun non bank. Terkait promosi dagang, pada Pasal 14 ayat (1) mengatur pemerintah daerah berkewajiban:

1. Meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
2. Memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
3. Memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
4. Memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.

Selanjutnya untuk pengembangan usaha Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang: a. produksi dan pengolahan; b. pemasaran; c. sumber daya manusia; dan d. desain dan teknologi. Pasal 17: Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Menengah.

Mencerati ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa UU UMKM belum menyinggung secara eksplisit mengenai fasilitasi sertifikasi halal produk UMKM, sebaliknya lebih tegas memberikan perlindungan kepada UMKM mengenai kepemilikan HKI berupa merek dan desain industri. Hal yang sama juga belum diatur dalam Perda Kalteng Nomor 15 Tahun 2008. Berdasarkan Pasal 14 dalam Perda Kalteng ini, bahwa pemerintah daerah bisa melakukan Pemberdayaan UMKM dalam bentuk: pembinaan usaha, fasilitasi pembiayaan dan permodalan, perlindungan dan advokasi, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, diseminasi kewirausahaan, pemasaran produk dan



promosi, alih teknologi, informasi usaha; dan, dukungan kelembagaan. Proses pemberdayaan dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 17 dapat dilakukan dalam bentuk pembinaan kelembagaan, pembinaan usaha, fasilitasi pembiayaan dan permodalan, peningkatan dan alih teknologi, pemasaran produk dan promosi, perlindungan dan advokasi. pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, diseminasi kewira-usahaa, fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), informasi usaha, perizinan usaha; dan dukungan kelembagaan.

Mengingat belum adanya ketentuan kewajiban fasilitasi halal bagi UMKM dalam kedua regulasi tersebut menyebabkan Dinas Koperasi dan UMKM di Wilayah Kalimantan Tengah menyatakan tidak memberikan fasilitasi sertifikasi halal berupa bantuan biaya, tugas dinas ini hanya mendorong standar dalam proses produksi dan pengolahan produk UMKM dengan memberikan pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan oleh PLUT Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah maupun bidang UMKM pada disperindagkop UMKM di tingkat kota Palangkaraya, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Kapuas.

Fasilitasi sertifikasi halal produk pangan IKM selama ini dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian sebagai bagian dari upaya menjaga mutu dan menjaga daya saing produk UMKM. Namun dalam hal ini pun belum ada regulasi di bidang perindustrian yang mengatur secara teknis fasilitasi halal bagi IKM. Halmengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam pemenuhan perlindungan UMKM, setidaknya dalam rangka melaksanakan

misi pembinaan dan koordinasi industri makanan, minuman dan kemasan yang ada pada Dinas Perindustrian di Daerah. Oleh karenanya, sesuai dengan data yang ditemukan, bahwa pihak Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah menjadi kurang memprioritaskan program pemberian bantuan biaya sertifikasi halal produk IKM di Kalimantan Tengah.

UUJPH telah mengisyaratkan kepada pemerintah untuk berperan dalam memberikan perlindungan bagi UMKM khususnya dalam memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam sistem jaminan halal ini. Berikut Penjelasan Pasal 44 ayat (2) UUJPH:

“Kriteria “usaha mikro dan kecil” didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang usaha mikro dan kecil. Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas.”

Ketentuan Pasal 44 UJPH itu selaras dengan Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa urusan perlindungan dan pemberdayaan UMKM (termasuk berupa fasilitasi halal produk IKM, pen) tidak hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, melainkan juga menjadi urusan pemerintah daerah berdasarkan konsep desentralisasi dan tugas

perbantuan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Hanya saja UUJPH Pasal 44 dalam hal ini tidak menegaskan keharusan bagi pemerintah untuk melakukan peran tersebut. Namun kemudian pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (PP JPH) memberikan kepastian tentang hal itu. PP JPH Pasal 6 huruf (b) dan Pasal 10 huruf (b) menyebutkan bahwa BPJPH melakukan kerjasama antara dengan kementerian bidang perindustrian dan bidang koperasi dan UKM untuk memfasilitasi halal bagi pelaku usaha koperasi, industri kecil dan menengah. Dalam penjelasan Pasal 6 dan 10 tersebut, fasilitasi halal dimaksud adalah upaya yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri dan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk mendorong, mendukung, dan memberikan bantuan dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan JPH. Dengan demikian, kedua kementerian ini melalui tugas perbantuan secara desentralisasi dalam sistem pemerintahan daerah diberikan tugas melakukan fasilitasi halal kepada UMKM. Namun mengingat PP JPH ini baru ditetapkan pada tanggal 29 April 2019 sehingga belum diterapkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah, dan belum maksimal dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah dan Disperindagkop UMKM Kota Palangkaraya, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas.

Dalam hal ini, merujuk pendapat Sadtipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum tidak sekedar adaptif dan fleksibel saja tetapi juga harus prediktif dan atisipatif agar dapat berfungsi mewujudkan perlindungan.<sup>109</sup> Perkembangan kehidupan masyarakat yang cenderung sangat dinamis khususnya di bidang industri pangan, maka perlu dilakukan penyesuaian (adaptasi) aturan hukum agar konsumen maupun pelaku usaha produksi pangan khususnya dapat terlindungi secara hukum. Mengingat semakin kompleks dan beragamnya bahan dan proses dalam suatu produk yang disebabkan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan terjadinya percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja, dan masih banyaknya beredar produk yang belum halal, sementara Negara berkewajiban menjamin setiap pemeluk agama dalam beribadah dan menjalankan ajaran agamanya dengan menggunakan dan mengkonsumsi produk yang terjamin kehalalannya. Untuk itulah dalam UUJPH diberlakukan kewajiban (mandatory) bagi semua pelaku usaha tak terkecuali UMKM untuk memenuhi standar kehalalan dalam bahan maupun proses produksi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat muslim dengan melakukan proses sertifikasi halal pada lembaga yang berkompeten. Namun pada kenyataannya sesuai dengan paparan data sebelumnya, UMKM masih menghadapi kendala yakni proses sertifikasi halal memerlukan biaya yang tidak sedikit serta persyaratan standar yang harus dipenuhi terlebih

---

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm.55.

dahulu. UMKM disyaratkan harus memiliki izin kesehatan setidaknya berupa PIRT yang untuk perolehannya disyaratkan harus memiliki rumah produksi yang terpisah dari rumah tinggal produsen yang tentunya tidak sebanding dengan kemampuan finansial yang dimiliki Pengusaha IKM.

Selanjutnya hukum yang berlaku diharapkan bersifat prediktif dan antisipatif, selaras dengan perlindungan hukum preventif yang dimaksudkan Phillipus M. Hadjon.<sup>110</sup>Hukum yang bersifat prediktif yang dimaksudkan bahwa untuk dapat melaksanakan ketentuan yang mewajibkan sertifikasi halal bagi semua kalangan pelaku usaha dimana UMKM termasuk di dalamnya, Dengan adanya PP JPH Pasal 6 angka (b) dan Pasal 10 angka (b) tersebut yang telah memperjelas ketidakpastian hukum dalam Pasal 44 UUJPH, maka diharapkan perlindungan hukum atas kewajiban sertifikasi halal bagi produk UMKMd di Kalimantan Tengah kedepannya dapat lebih ditingkatkan melalui penguatan sosialisasi dan pembinaan yang intensif dan kebijakan anggaran yang memadai.

Regulasi terkait penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi halal di Kalimantan Tengah belum terakomodasi ke dalam bentuk peraturan yang spesifik. Sehingga pemberdayaan terhadap IKM oleh Pemerintah Daerah dari segi fasilitasi sertifikasi halal belum maksimal. Sementara perlindungan hukum terhadap IKM di Kalimantan Tengah sangat dibutuhkan dengan adanya regulasi dalam bentuk Peraturan daerah terkait sebagai pedoman yang digunakan untuk pengembangan IKM di Kalimantan Tengah agar

---

<sup>110</sup>Phillipus M. Hadjon, hlm.29

semakin kuat dan maju, demi tercapainya rencana strategis bidang Industri dan Perdagangan Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 untuk mewujudkan kawasan industri dan perdagangan, diantaranya industri halal produk pangan.

## PENUTUP

---

Mencermati masih adanya kekurangan dalam perlindungan hukum kepada UMKM di wilayah Kalimantan Tengah maka perlu dilakukan penegasan mengenai ketentuan Pasal 44 UUUJPH. Pemerintah harus segera membuat regulasi teknis untuk menunjuk salah satu lembaga pemerintah yang ditugaskan memfasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM di setiap daerah. Saat ini telah ada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal, namun ketentuannya pada Pasal 61 dan 62 hampir sama dengan Pasal 44 UUUJPH, dimana belum menegaskan lembaga pemerintah mana yang diberikan tugas dan fungsi secara khusus memberikan layanan fasilitasi halal bagi UMKM di Indonesia. Hal yang sama mengenai standar biaya juga belum memiliki regulasi hingga sekarang karena berkaitan dengan kewenangan Kementerian Keuangan.

Regulasi tersebut juga penting untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pengembangan UMKM khususnya melalui sertifikasi halal. Pemerintah daerah harus meningkatkan penguatan program literasi halal melalui sosialisasi, pelatihan dan pembinaan

secara khusus, memberikan bantuan pembuatan rumah industri, dan memperbanyak anggaran dana bantuan biaya sertifikasi halal bagi UMKM. Dengan adanya regulasi yang jelas dan tegas maka fasilitasi halal akan terkoordinasi yang baik, diharapkan UMKM akan semakin maju, dan tentunya akan berimplikasi positif bagi perekonomian daerah bahkan nasional.



# DAFTAR PUSTAKA

## **Buku**

- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Atmadja, I Dewa Gede, dan I Nyoman Putu Budhiarta. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalimantan Tengah, *Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2016-2021*. Palangkaraya: Disperindag Provinsi Kalimantan Tengah, 2017.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, penangannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986
- Hasan, Sofyan. *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Keraf, A.Sony. *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius 1998.
- LPPOM-MUI. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*, Jakarta: LPPOM-MUI, 2008.
- Mashudi. *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Halal: Studi Socio-Legal*

- Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Mertokusumo, Sudikni dan Pitlo. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum.* Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muhammad dan Ibnu Elmi As. Pelu, *Label Halal: Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama.* Malang: Madani, 2009.
- Praja, Juhaya S. *Teori Hukum dan Aplikasinya.* Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- . *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia.* Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- . *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin.* Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sidarta, *Konsep Diskriminasi Dalam Perspektif Filsafat Hukum”, dalam Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. Arief Sidharta, S.H.* Jakarta: Refika Aditama, Cet. II, 2011.
- Soemitro, Rochmat. *Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak, Disertasi, Cet.IV.* Bandung: Eresco, 1976.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan).* Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Tanva, Bernard L. dkk. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi.* Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Yafie, Ali,dkk.. *Fikih Perdagangan Bebas*, Jakarta: Teraju, 2004.
- Syafiie, Inu Kencana. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Refika Aditama, 2010.
- Nurcholis, Hanafi. *Teori dan Praktek Pemberitaan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT.Grasindo.
- Huda, Ni'matull. *Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung: Nusamedia, 2012.

### **Jurnal**

- Adam, Panji. "Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam Hukum Islam" *Amwaluna*, Vol. 1 No. 1, Januari, 2017.
- Aminuddin, Muh. Zumar. "Sertifikasi Produk Halal: Studi perbandingan Indonesia dan Thailand". *Jurnal Shahih* - Vol. 1, Nomor 1, Januari – Juni 2016
- Apriyantono, Anton. "LPPOM MUI Harus Diperkuat", *Jurnal Halal*, No. 101 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI.
- Huda, Nurul. "Pemahaman produsen makanan tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Surakarta)" *Jurnal Ishraqi*, Vol. 10, No. 1, Juni 2012.
- Suyekti, Nidya Waras. "Jaminan Produk Halal Perspektif Kelembagaan" *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 5 No. 2, Desember 2014.
- Sulistyo Prabowo dan Azmawani Abd Rahman, "Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan

Hasil Pertanian” , *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 34 No. 1, Juli 2016: 57-70

Uno,Sandiaga. “Agar UKM Semakin Berdaya Saing Tinggi”, *Jurnal Halal*, No. 91 Th. XIV Tahun 2011, Jakarta: LPPOM MUI.

### **Internet**

[http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go\\_to\\_section/56/1362/page/1](http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/56/1362/page/1) diakses tanggal 11 Agustus 2019

<https://kabar24.bisnis.com/read/20190226/15/893745/ini-biaya-bikin-sertifikat-halal-dari-mui> diakses tanggal 24 Juli 2019

<http://kesmavet.ditjenpkh.pertanian.go.id/index.php/berita/penelitian-ilmiah-populer/49-peran-kesehatan-masyarakat-veteriner-dalam-pengendalian-zoonosis> diakses tanggal 12 Agustus 2019.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang  
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor  
33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal  
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor  
15 Tahun 2008 Tentang Pemberdayaan  
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

## RIWAYAT PENULIS



Tri Hidayati, SHI., MH., merupakan anak ke lima dari lima bersaudara yang lahir pada tanggal 14 Agustus 1980 di Palingkau Lama, Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Latar pendidikan: SDN 1 Palingkau Lama lulus tahun 1991 sebagai lulusan terbaik; MTs Noorhidayah Darussalam Palingkau lulusan terbaik tahun 1994; MAN Kuala Kapuas lulusan terbaik Tahun 1997; S1 Prodi Ahwal Al Syakhshiyah Jurusan Syariah lulus tahun 2002 sebagai wisudawan terbaik; dan S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin lulus tahun 2011. Saat ini penulis sedang menempuh pendidikan S3 Ilmu Syariah pada Universitas Islam Negeri Banjarmasin.

Penulis bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya sejak tahun 2003 sebagai staf administrasi, dan pada tahun 2015 mutasi menjadi Dosen Tetap di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Cukup banyak karya intelektual yang telah dihasilkannya sejak tahun 2010 hingga sekarang berupa buku, artikel jurnal, dan nara sumber dan presenter kegiatan ilmiah. Diantaranya: Buku berjudul “Hukum Perwakafan Hak Cipta di Indonesia” tahun 2013, sejumlah artikel berbahasa Indonesia dan Inggris yang telah dipublikasikan (dapat dilihat di google scholar akun Tri Hidayati, IAIN Palangkaraya).

Sering mengisi materi sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual tahun 2017-2018, nara sumber Pelatihan Advokad materi “ Hukum Lingkungan” tahun 2018, nara sumber dalam Diskusi Publik “Islam Reformis” tahun 2020 dan sebagainya. Penulis juga aktif di sejumlah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, diantaranya: Pengurus Wilayah Aisyiyah Kalimantan Tengah tahun 3 periode berturut-turut hingga sekarang, pengurus MUI Provinsi Kalimantan Tengah periode 2019-2024, dan pengurus Pusat Perkumpulan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah (POSDHESI) periode 2019-2022.



Erry Fitrya Primadhany, SHI., MH. , lahir di Palangka Raya tanggal 18 April 1990. Menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Palangka 12 Palangka Raya, SMP Darul Hijrah Putri Martapura, dan SMA Darul Ulum 2 Jombang. Kemudian penulis melanjutkan program Strata Satu (S1) di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di Jurusan Hukum Bisnis Syariah dan Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang. Saat ini penulis sedang aktif menjadi dosen di IAIN Palangka Raya Fakultas Syariah dan menjadi pengajar di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Buku yang sudah dihasilkan, antara lain Hukum Dagang Internasional dan Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah Seri 2 yang ditulis bersama pakar-pakar Ekonomi Syari'ah. Penulis juga aktif menulis artikel yang telah dipublikasikan di berbagai jurnal terakreditasi.

## SINOPSIS

**K**ajian pada buku ini berawal dari adanya ketentuan kewajiban sertifikasi halal bagi semua pelaku usaha termasuk UMKM yang notabene terbatas modal dan keuangannya untuk mengurus sertifikasi halal dengan biaya yang tidak sedikit, disamping masih banyak UMKM yang belum tersentuh literasi tentang pentingnya sertifikasi halal. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk membina, mengembangkan dan memajukan UMKM salah satunya dengan basis sertifikasi halal, tak terkecuali di Kalimantan Tengah.

Untuk itu, buku ini disamping membantu masyarakat khususnya pelaku usaha skala mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai sistem jaminan produk halal, khususnya terkait prosedur sertifikasi halal melalui LPPOM MUI dan PBJPH (sebelum dan sejak berlakunya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Halal), dapat pula dijadikan bahan kajian dan evaluasi setelah menakar peran Pemerintah Daerah dalam hal ini di Kalimantan Tengah sebagai wujud perlindungan hukum dalam Sistem Jaminan Halal produk pangan UMKM.



# SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL

**K**ajian pada buku ini berawal dari adanya ketentuan kewajiban sertifikasi halal bagi semua pelaku usaha termasuk UMKM yang notabene terbatas modal dan keuangannya untuk mengurus sertifikasi halal dengan biaya yang tidak sedikit, disamping masih banyak UMKM yang belum tersentuh literasi tentang pentingnya sertifikasi halal. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk membina, mengembangkan dan memajukan UMKM salah satunya dengan basis sertifikasi halal, tak terkecuali di Kalimantan Tengah.

Untuk itu, buku ini disamping membantu masyarakat khususnya pelaku usaha skala mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai sistem jaminan produk halal, khususnya terkait prosedur sertifikasi halal melalui LPPOM MUI dan PBJPH (sebelum dan sejak berlakunya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Halal), dapat pula dijadikan bahan kajian dan evaluasi setelah menakar peran Pemerintah Daerah dalam hal ini di Kalimantan Tengah sebagai wujud perlindungan hukum dalam Sistem Jaminan Halal produk pangan UMKM.



Penerbit

*LP2M IAIN Palangka Raya Press 2020*

Kampus IAIN Palangka Raya Kalimantan Tengah

Telp. (0536) 3226356

ISBN 978-623-94528-4-1



9 786239 452841 >